



**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

(Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :

Eka Kurniasari

NIM 7101415298

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 April 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si
NIP. 198201302009121005

Pembimbing

Kardiyem, S.Pd., M.Pd
NIP. 198712282015042001


PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2020

Penguji I




Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si.
NIP 197912082006042002

Penguji II



Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd.
NIP 198603102015042001

Penguji III




Kardiyem, S.Pd., M.Pd.
NIP 198712282015042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Kurniasari
NIM : 7101415298
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 14 November 1997
Alamat : Ds. Kerangkulon RT02/RW05 Kec. Wonosalam
Kab. Demak, Jawa Tengah

menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 16 April 2020



Eka Kurniasari
NIM 7101415298

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (QS Al Baqarah:153).
- Barang siapa tidak tahan lelahnya belajar, maka ia harus menanggung perihnya kebodohan (Imam Syafi'i).
- Demi mencapai apa yang kau inginkan, kau harus berjuang lebih keras dan pada saat yang sama jagalah dirimu dalam kondisi yang baik (Park Chanyeol).
- Mari kita hidup sambil melakukan hal-hal baik yang bisa membuat kita bahagia (Oh Sehun).

Persembahan:

- 1) Bapak Ruslim dan Ibu Siti Jaimah, orang tua yang sangat hebat yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan segalanya untukku.
- 2) Kakak dan juga adikku yang selalu memberikan semangat.
- 3) Teman-teman Pendidikan Akuntansi C 2015 dan semua pihak yang telah membantuku.
- 4) Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018). Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
- 2) Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.
- 3) Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberi izin penelitian kepada penulis.
- 4) Kardiyem, S.Pd., M.Pd., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji III yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, selalu menyemangati dan menginspirasi, serta mengarahkan penulis sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

- 5) Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Penguji I dan Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan menguji dan memberikan kritik serta saran yang membangun.
- 6) Seluruh Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
- 7) Sahabat-sahabatku Zahrina Dzati Hulwani, Rani Kumala Sari, Meita Anisa F dan Nur Fitri R yang telah membersamaiku sampai sejauh ini.
- 8) Teman-teman KKN Dukuhjati Kidul 2018 yang telah menjadi keluarga dan kerabat baru, terutama Vina Kamaliya dan Intikhati Elma F. Terimakasih atas semangat dan dukungan yang tak terlupakan.
- 9) Teman-teman mahasiswa Pendidikan Akuntansi C 2015 dan teman-teman Kos Alhana yang telah memberikan motivasi, semangat, dan dukungan.
- 10) English Debating Society UNNES yang telah memberikan kesempatan untuk bergabung dan belajar bersama.
- 11) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Semarang, 11 Mei 2020

Penulis

SARI

Kurniasari, Eka. 2020. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan menggali dan mengelola pembiayaan dan pelaksanaan otonomi daerah guna membangun kemandirian daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening.

Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 (5 tahun). Populasi berjumlah 35 daerah dikali lima tahun sehingga berjumlah 175 unit analisis. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dan terdapat 6 data *outlier* sehingga diperoleh sejumlah sampel penelitian sebesar 169 unit analisis. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah berada pada kategori sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah namun tidak bisa memediasi pengaruh retribusi daerah.

Saran yang diberikan yaitu pemerintah agar melaksanakan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak. Selain itu pemerintah harus meninjau perencanaan retribusi daerah dengan lebih baik terkait pembiayaan penyediaan layanan retribusi, peningkatan kualitas aparatur pengelola retribusi, penentuan tarif, dan lain-lain.

ABSTRACT

Kurniasari, Eka. 2020. “The Influence of Regional Tax and Regional Retribution on Regional Own-Source Revenue through Local Economic Growth as Intervening Variable (Case study on Region and City in Central Java Province Year 2014 - 2018)”. Thesis. Department of Economic Education. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor: Kardiyem, S.Pd., M.Pd.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution, Regional Economic Growth, Regional Own-source Revenue

Regional Own-source Revenue is the revenues that are obtained by region and are collected based on regional regulations and legislation by exploring and managing finance and implementing regional autonomy to build regional independence as a form of the principle of decentralization. The purpose of this study is to determine the effect of regional tax and regional retribution on local own-source revenue through regional economic growth as an intervening variable.

The population in this study is all regencies and cities located in the province of Central Java from 2014 to 2018. The population is 35 regions multiplied by five years so that there are 175 units of analysis. The sample selection using a saturated sample technique and there are six outlier data and obtained a number of research samples totaling 169 units of analysis. Data analysis techniques using are descriptive statistical analysis and path analysis.

The result of descriptive statistical analysis shows that regional own-source revenue, regional tax, regional retribution, and regional economic growth are in the medium category. The results in this study show that regional tax and regional economic growth have a positive and significant effect on regional own-source revenue while regional retribution has no effect on regional own-source revenue. Regional tax has a positive and significant effect on regional economic growth, but regional retribution has no effect on regional economic growth. Economic growth is able to mediate the influence of regional tax and regional retribution on regional own-source revenue but can not mediate the influence of the regional retribution.

The advice given is that the government need to carry out intensification through socialization activities to the public to foster their compliance in paying taxes, centralizing tax application programs, and increasing coordination related to administrative efficiency such as the census of vehicle that do not re-register. Furthermore, the extensification through the increase of new taxpayers, such as data collecting on the potential community, especially they whose business that included in object of regional taxes, also supervision and guidance until they become taxpayers. In addition, the government need to be better in reviewing regional retribution planning related to procurement of retribution service, improving the quality of the apparatus as retribution organizer, determining tariffs, and others.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Cakupan Masalah	14
1.4 Perumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	15
1.6 Kegunaan Penelitian.....	16
1.7 Orisinalitas Penelitian	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA dan HIPOTESIS PENELITIAN.....	18
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	18
2.1.1 Stakeholder Theory	18
2.1.2 Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi.....	22
2.2 Kajian Variabel Penelitian	24
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.2.2 Pajak Daerah	26
2.2.3 Retribusi Daerah	30
2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	35

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu.....	39
2.4 Kerangka Berpikir	42
2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	43
2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	44
2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	46
2.4.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah...47	
2.4.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	49
2.4.6 Pertumbuhan Ekonomi Memediasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	50
2.4.7 Pertumbuhan Ekonomi Memediasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
3.1 Jenis dan Desain Penelitian	54
3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	54
3.2.1 Populasi.....	54
3.2.2 Sampel	54
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel	55
3.3 Variabel Penelitian	56
3.3.1 Variabel Dependen	56
3.3.2 Variabel Independen	56
3.3.3 Variabel Intervening	57
3.4 Teknik Pengumpulan Data	57
3.5 Teknik Analisis Data.....	58
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
3.5.2 Uji Prasyarat	59
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.5.4 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	61
3.5.5 Uji Hipotesis Penelitian	62

BAB IV HASIL PENELITIAN	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	64
4.1.2 Uji Prasyarat	70
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	72
4.1.4 Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	76
4.1.5 Pengujian Hipotesis	81
4.1.6 Uji Sobel	83
4.1.7 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	85
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	86
4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	87
4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	89
4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	91
4.2.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah....	93
4.2.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	95
4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat Memediasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	97
4.2.7 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat Memediasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	98
BAB V PENUTUP	101
5.1 Simpulan	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Jawa Tengah Tahun 2014-2016.....	4
Tabel 1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018	6
Tabel 1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2014-2016	7
Tabel 2.1	Stakeholder Sektor Publik.....	20
Tabel 2.2	Tarif Pajak Kabupaten dan Kota.....	30
Tabel 2.3	Jenis Retribusi Daerah	33
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Penelitian	55
Tabel 3.2	Keterangan Jumlah Unit Analisis	56
Tabel 4.1	Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah.....	64
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Pendapatan Asli Daerah	65
Tabel 4.3	Deskriptif Variabel Pajak Daerah	66
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Pajak Daerah.....	66
Tabel 4.5	Deskriptif Variabel Retribusi Daerah	67
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Retribusi Daerah.....	68
Tabel 4.7	Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah	69
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	69
Tabel 4.9	Hasil Uji Normalitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	70
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	71
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	72
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	73
Tabel 4.13	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	74
Tabel 4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	74
Tabel 4.15	Hasil Uji Autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	75
Tabel 4.16	Hasil Uji Autokorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	76
Tabel 4.17	Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	77

Tabel 4.18	Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	79
Tabel 4.19	Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen	81
Tabel 4.20	Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen	82
Tabel 4.21	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1	<i>Sobel Test</i> Pajak Daerah	84
Gambar 4.2	<i>Sobel Test</i> Retribusi Daerah	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	110
Lampiran 2	Tabulasi Variabel Penelitian.....	111
Lampiran 3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	119
Lampiran 4	Hasil Uji Prasyarat Data Penelitian	120
Lampiran 5	Hasil Uji Asumsi Klasik Data Penelitian	121
Lampiran 6	Hasil Analisis Regresi	122
Lampiran 7	Hasil Uji Sobel	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Badan Informasi Geospasial (2018) menyebutkan bahwa wilayah Indonesia memiliki daratan seluas 1.922.570 km² dan lautan seluas 3.257.483 km². Indonesia yang memiliki wilayah sedemikian luasnya pernah mengalami masa pemerintahan sentralis pada masa sebelum era reformasi dimana hal ini memicu timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Alokasi sumber daya yang kurang merata menjadi pemicu utama permasalahan yang ada, dimana alokasi sumber daya alam daerah yang berlimpah terlalu banyak dialokasikan ke pusat namun sangat sedikit yang dialokasikan ke daerah. Permasalahan ketidakadilan pusat terhadap daerah tersebut menjadi penyebab konflik disintegrasi. Pembiayaan yang optimal sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan kelangsungan pembangunan daerah.

Permasalahan yang timbul diatas membuat Indonesia mengubah pemerintahan sentralis menjadi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal tersebut membuat Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi Daerah diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta berbagai peraturan yang mengikatnya. Berlakunya Otonomi Daerah kini telah

banyak mendorong perubahan lingkungan baik lingkungan ekonomi, sosial maupun politik.

Menurut Anggraini & Puranta (2010) Perubahan tersebut mengarahkan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat, tuntutan terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah dan terciptanya *good governance*. Sejak saat itu terjadi perubahan proses perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah untuk memberdayakan diri terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada saat implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru. Kedua UU tentang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 (Julastiana & Suartana, 2012). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah otonom sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tolok ukur kemandirian pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah. Prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri (Hartono, Pramuka, & Herwiyanti, 2017).

Tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari rendahnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Kemandirian keuangan Provinsi Jawa Tengah dinilai mengalami tren penurunan selama periode 2014-2018. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Jawa Tengah Tahun 2014-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2014	Rp 9.916.358.232	Rp 15.157.460.005	65,42 %
2015	Rp 10.904.882.039.880	Rp 16.828.230.586.833	64,80 %
2016	Rp 11.541.029.720.309	Rp 19.632.577.136.889	58,79 %
2017	Rp 12.126.880.430.000	Rp 23.703.174.631.507	51,16 %
2018	Rp 13.711.836.037.849	Rp 24.702.318.190.582	55,51 %

Sumber : Data diolah 2019

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42%, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 64,8% lalu menjadi 58,79% pada tahun 2016. Rasio tersebut kembali turun pada tahun 2017 menjadi 51,16 % hingga pada tahun 2018 rasio mulai menunjukkan peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 ketergantungan daerah terhadap pusat semakin naik atau bisa disebut bahwa kemandirian daerah Jawa Tengah bernilai rendah.

Penyelenggaraan desentralisasi memang selalu terkait dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Salah satu keterkaitan antar keduanya adalah pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya masing-masing. Selaras dengan tujuan otonomi, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu unsur APBD yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Anggraini & Puranta (2010), Besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi atau otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan PAD.

Pentingnya peran PAD ini juga menuntut masyarakat sebagai *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui peningkatan PAD itu sendiri. Hal ini sesuai Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan (*stakeholder*) memiliki asas partisipatif yaitu peran serta aktif instansi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan. Peningkatan PAD itu sendiri seharusnya mencapai angka yang telah ditargetkan, namun sehubungan dengan hal itu, Sitorus (2014) mengemukakan bahwa fenomena yang sering terjadi adalah realisasi penerimaan PAD meliputi pajak daerah dan

retribusi daerah tidak sesuai antara target dan realisasinya. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel peningkatan PAD berikut ini:

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
2014	Rp 9.097.476.269.00	Rp 9.916.358.231.432	109
2015	Rp 12.068.029.759.000	Rp 10.904.825.812.504	90,36
2016	Rp 12.767.548.923.000	Rp 11.541.029.720.309	90,39
2017	Rp 12.126.880.430.000	Rp 12.547.513.389.400	103,47
2018	Rp 13.396.772.661.000	Rp 13.711.836.037.849	102,35

Sumber: Data diolah 2019


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi PAD tahun 2015 hanya Rp 10,9 Triliun atau 90,36% sehingga dapat dikatakan bahwa PAD 2015 tidak mampu memenuhi jumlah PAD yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 12 Triliun. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan target PAD yang semula Rp 13,8 Triliun menjadi 12,76 Triliun, namun dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi PAD tetap tidak memenuhi target yang telah diturunkan. Target PAD setelah tahun 2015 juga tidak terlalu tinggi dari tahun ke tahun, penurunan ini menunjukkan kurangnya optimisme pemerintah dalam membuat rencana proyeksi pendapatan.

Ketidaksesuaian target ini disebabkan karena masih ada sumber PAD yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan berbagai indikasi kelemahan-kelemahan dalam berbagai aspek pengelolaan. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa indikasi kelemahan tersebut antara lain: 1) Faktor

perencanaan dan penetapan target penerimaan yang lemah karena data dan informasi yang kurang akurat; 2) Faktor ketidakpastian realisasi pungutan terhadap objek pungut pajak dan retribusi 3) Faktor pengawasan dan pengendalian yang kurang maksimal (Sitorus, 2014).

Fenomena kesenjangan selain diatas, yaitu PAD Jawa Tengah dinilai masih tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur dan Jawa Barat selama tahun 2014-2018. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel diagram perbandingan realisasi PAD antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2014-2016



Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel diagram diatas, dapat diketahui bahwa nilai PAD memiliki nilai terendah dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat pada setiap tahunnya. Pendapatan asli daerah di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan tersebut terjadi secara lambat dan nominal penerimaannya relatif kecil. Ketinggalan PAD Jawa Tengah ini disebabkan pendongkrakan pajak daerah dan retribusi daerah serta inovasi yang diupayakan

masih belum maksimal. Keadaan ini cukup membuktikan bahwa penyerapan potensi Pendapatan asli daerah di Jawa Tengah belum dilakukan secara maksimal.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk pembangunan daerah itu sendiri. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber PAD dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan yang paling potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, dimana penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi yang berbeda. Indikator lain selain pajak daerah retribusi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pertumbuhan ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Indra Bastian dalam Sari & Desiani (2015) bahwa salah satu indikator dalam bidang ekonomi atas keberhasilan dalam suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah PDRB riil atau biasa disebut PDRB atas dasar harga konstan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. PDRB pada umumnya dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam suatu daerah pada periode tertentu. Barang dan jasa yang diproduksi bukan

hanya dari perusahaan milik penduduk daerah tersebut, tetapi juga dari penduduk luar daerah yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang tersebut dalam menunaikan kewajiban pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga semakin besar PDRB yang diperoleh maka semakin besar pula potensi penerimaan pendapatan daerah. Jadi tinggi rendahnya PAD sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada PDRB.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bappenas dalam Desmawati, dkk. (2015) menyebutkan bahwa analisis elastisitas pendapatan asli daerah terhadap PRDB pada pemerintah provinsi menunjukkan nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD.

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah yang paling besar adalah dari pendapatan pajak. Pendapatan pajak dihimpun dari seluruh masyarakat di provinsi Jawa Tengah apabila ada kenaikan dalam laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah maka akan menyebabkan kenaikan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak tumbuhnya nilai PDRB di Provinsi Jawa Tengah. PDRB yang tumbuh memiliki arti bahwa perekonomian di Provinsi Jawa Tengah semakin berkembang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah menjadi mediasi pengaruh dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.

Fadly (2016) mengungkapkan bahwa hubungan antara PDRB sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi dengan pajak daerah merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Pertambahan penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) namun menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian terdahulu tentang ajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya adalah yang dilakukan oleh Putri & Rahayu (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,3% dan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Zahari (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 23,1% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,01%, sedangkan kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda telah dilakukan oleh Sulistyowatie (2016) bahwa hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis data secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Panjaitan & Sahara (2017) menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD yakni sebesar 57,9% sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 42,2%.

Penelitian dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Bratamanggala (2017) dengan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Sunarto & Sunyoto (2016) juga menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah namun variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Mononimbar, Walewangko, & Sumual (2017) yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya namun penelitian kembali dilakukan oleh Dewi & Budhi (2018) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah dan retribusi daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang terbaru ini menunjukkan hasil yang sama dan mendukung penelitian pada tahun 2016 lalu oleh Sunarto dan Sunyoto.

Penelitian lain tentang pendapatan asli daerah juga dilakukan oleh Sari & Desiani (2015) yang menyatakan hasil penelitiannya menunjukkan korelasi 0,835 antara pertumbuhan ekonomi daerah (PED) dengan pendapatan asli daerah, koefisien sebesar 69,7% juga menunjukkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta hasil persamaan regresi menyatakan bahwa variabel PED berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang sama dilakukan kembali dengan hasil penelitian yang berbeda yaitu oleh Fadly (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hasil uji linier berganda pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator Produk Regional Domestik Bruto (PRDB) tidak signifikan, ini mengartikan bahwa adanya peningkatan atau penurunan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan fenomena data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* yang terjadi di antara penelitian-penelitian terdahulu membuat peneliti meyakini bahwa adanya variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat menjadi variabel intervening atau memediasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah dengan menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai mediasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka beberapa masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dilihat dari rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018 yang mengalami tren penurunan.
2. Target PAD 2015 yang diperkirakan dapat mencapai Rp 12 triliun ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 10,9 triliun.
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan target PAD dari yang semula Rp 13,8 triliun menjadi 12,7 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2016 dikarenakan realisasi pada semester pertama masih jauh dari target yaitu sebesar Rp 5,5 triliun.
4. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 menunjukkan bahwa PAD hanya mencapai sebesar 90,39 persen yaitu Rp 11,541 triliun dari PAD yang ditargetkan sebesar Rp 12,767 triliun.

5. Pertumbuhan PAD Jawa Tengah dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan PAD Jawa Barat dan Jawa Timur yang dinyatakan selalu mengalami tren kenaikan PAD.

1.3 Cakupan Masalah

Penelitian ini berfokus pada permasalahan yang mencakup pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini hanya akan menggunakan dua variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sebagai dua faktor yang menjadi pengaruh tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variabel intervening yang diduga bisa memediasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Objek penelitian terbatas pada data pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?
4. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?

5. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?
6. Apakah pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?
7. Apakah pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh positif pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah
2. Menganalisis pengaruh positif retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah
3. Menganalisis pengaruh positif pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah
4. Menganalisis pengaruh positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah
5. Menganalisis pengaruh positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah
6. Menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dalam memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kota di Jawa Tengah
7. Menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah dalam memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kota di Jawa Tengah

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna menguji secara empiris teori *stakeholder* yang dirumuskan oleh Freeman (1984) terkait dengan variabel pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wadah dalam meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir peneliti dalam mengungkapkan sesuatu secara ilmiah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi yang sudah ada khususnya akuntansi publik yang terkait dengan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan terkait strategi peningkatan pendapatan asli daerah sehingga akan tercapai kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian Panjaitan & Sahara, (2017) yaitu menjadikan variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen dengan menggunakan data realisasi anggaran Kota Batam 2011 sampai dengan 2015. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Desiani (2015) menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel independen sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Okwara & Amori (2017) yaitu menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening dalam memediasi pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen serta penggunaan tahun data realisasi anggaran yang berbeda yaitu data dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA dan HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Stakeholder Theory

Teori yang melandasi penelitian ini adalah *stakeholder theory* atau teori pemangku kepentingan. Freeman (1984) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organizations objective.*” Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Freeman (2010) menambahkan pemahaman teorinya bahwa “*The stakeholder concept was originally defined as those groups without whose support the organization would cease to exist.*” *The list of stakeholders originally included shareowners, employees, customers, suppliers, lenders and society.*”

Menurut Putro (2013) *Stakeholder theory* merupakan sekelompok orang, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Menurut Ghozali dan Chairiri (2007) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (*stakeholders*, kreditor, konsumen supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan atau organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan atau organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011, Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi (internal dan eksternal) yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja, eksistensi, dan kelangsungan organisasi. Pemangku kepentingan internal merupakan khalayak/publik yang menjadi bagian dari kegiatan organisasi atau instansi pemerintah, sedangkan pemangku kepentingan eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi/instansi yang harus diberi informasi agar dapat membina hubungan dengan baik. Berdasarkan hal ini, pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal perlu menyesuaikan dengan bentuk, sifat, jenis, dan karakter organisasi/instansi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan sektor yang lebih luas serta beragam. Pemerintahan daerah harus sejalan dengan kepentingan rakyat. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder*.

Putro (2013) menegaskan bahwa pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 33 tersebut menyatakan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat untuk menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan. Timbal balik semacam ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Masyarakat maupun pemerintah daerah perlu memiliki rasa kepercayaan terhadap masing-masing pihak dalam menjalankan amanatnya sebagai *stakeholder*.

Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa *stakeholder* sektor publik dalam pemerintahan terbagi menjadi dua kategori yaitu *stakeholder* eksternal dan internal, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Stakeholder Sektor Publik

<i>Stakeholder</i> Eksternal	<i>Stakeholder</i> Internal
a. Masyarakat pengguna jasa publik	a. Lembaga negara (Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb.)
b. Masyarakat pembayar pajak	b. Kelompok Politik (Partai Politik)
c. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi	c. Manajer Publik (Gubernur, Bupati, Direktur BUMN/BUMD)
d. Bank sebagai kreditor pemerintah	d. Pegawai pemerintah
e. Badan-badan international. Seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.	
f. Investor asing dan <i>Country Analyst</i>	
g. Generasi yang datang	

Sumber : (Mardiasmo, 2002)

Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah memiliki karakteristik salah satunya yaitu sifatnya yang memaksa, namun demikian masyarakat juga perlu memiliki kesadaran wajib pajak. Masyarakat pengguna layanan publik juga perlu memiliki kesadaran wajib retribusi. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran

wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sistem yang berlaku.

Terkait peningkatan pendapatan asli daerah, Saragih (2003) mengungkapkan peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya merupakan eksistensi dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Bappenas dalam Desmawati, dkk. (2015) menyebutkan bahwa analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PRDB pada pemerintah provinsi menunjukkan nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD. Pajak daerah dapat membantu untuk memberikan dorongan tingkat pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004; Mardiasmo, 2004). Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik (2002) menjelaskan bahwa Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya pendapatana asli daerah yang akan diterima.

Teori *stakeholder* relevan untuk dijadikan *grand theory* pada penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Peran para stakeholder internal maupun eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik dan manajer publik sebagai

pengelolanya atau ketiganya bisa disebut sebagai pelaku ekonomi sangat mempengaruhi dan dipengaruhi demi pencapaian tujuan bersama yaitu peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

2.1.2 Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Otonomi Daerah, dengan menganut asas otonomi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Berkaitan dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).

Secara etimologi desentralisasi berasal dari bahasa latin *de* yang artinya lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Menurut Koesoemahatmadja (1978) desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada

daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas ekonomi. Menurut Veld dalam Suradinata (1993) ada beberapa keuntungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi sebagai berikut :

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan tersebut sebaik-baiknya.
3. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah, hal ini dapat menghasilkan pemborosan dan dalam hal tertentu, desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Pelaksanaan desentralisasi dibutuhkan dukungan sumber pendanaan yang proporsional sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, instrumen yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah (*taxing power*).

Penyelenggaraan pembangunan daerah harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah dalam mengoptimalkan efektivitas pelaksanaannya. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pilihan yang tepat karena kedua hal tersebut menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah seringkali dihadapi dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah, sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal, manajemen PAD terkait dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, sedangkan terhadap kebutuhan fiskal daerah perlu dilakukan manajemen pengeluaran daerah secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Reformasi keuangan daerah dapat disebut sebagai peluang sekaligus tantangan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Hal tersebut guna menunjukkan bahwa kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah bisa dilakukan tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah yakni dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang sebagian besar bergantung pajak dan retribusi daerah sampai saat ini merupakan sektor yang paling diandalkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan diatas, maka pendapatan asli daerah dapat disimpulkan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan menggali dan mengelola pembiayaan untuk pelaksanaan otonomi daerah guna membangun kemandirian daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

2.2.2 Pajak Daerah

2.2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan pajak daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak daerah dapat

dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Banyak cara yang dapat pemerintah daerah lakukan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011) pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Darise dalam Handayani & Nuraina (2012) mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa definisi dan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dimana imbalan tidak didapat secara langsung yang seimbang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti melaksanakan

pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

2.2.2.2 Karakteristik dan Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Karakteristik Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah
- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat asas-asas pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Equity.

Terdapat dua jenis *equity* dalam pemungutan pajak, yaitu *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* yaitu semua wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama akan dikenai beban pajak yang sama besar, sedangkan *vertical equity* yaitu setiap wajib pajak dibebani pajak sesuai dengan keadaan ekonomi daerahnya.

2. *Certainty*

Certainty adalah wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Convenience adalah *timing* pembayaran pajak pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan yang disebut *pay as you earn*. Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan pajak bagi wajib pajak juga diharapkan seminimum mungkin.

2.2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi (Pajak Provinsi) berupa:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C; dan
- g. Pajak Parkir.

Tabel 2.2 Tarif Pajak Kabupaten dan Kota

No	Pajak Kabupaten dan Kota	Tarif Maksimum
1	Pajak hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak penerangan jalan	10%
6	Pajak mineral bukan logam dan bantuan	25%
7	Pajak parkir	30%
8	Pajak air tanah	20%
9	Pajak sarang burung walis	10%
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan	0,3%
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

2.2.3 Retribusi Daerah

2.2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah sama dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah

sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012).

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan dan pelaksanaannya yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pengertian jasa menurut simpulan uraian

tersebut adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Karakteristik pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.2.3.2 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Kesehatan	1. Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Persampahan	2. Pasar	2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. KTP dan Akta Capil	3. Tempat Pelelangan	3. Izin Gangguan
4. Pemakaman	4. Terminal	4. Izin Trayek
5. Parkir di tepi jalan umum	5. Tempat Khusus Parkir	5. Izin Usaha Perikanan
6. Pasar	6. Tempat Penginapan/Villa	
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Rumah Potong Hewan	
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Kepelabuhanan	
9. Biaya Cetak Peta	9. Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Penyedotan Kakus	10. Penyeberangan di air	
11. Pengolahan Limbah Cair	11. Penjualan Produksi Daerah	
12. Tera/Tera Ulang		
13. Pendidikan		
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi		

UU No 28 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Retribusi dibagi menjadi 3 yaitu 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Kriteria Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum.

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebenarnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang disediakan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dari retribusi perizinan.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

2.2.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Sukirno (2006) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan Menurut Scumpeter dalam Adisasmita (2013) Pertumbuhan Ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Menurut Djojohadikusumo dalam Bachrawi (2004)

Pertumbuhan Ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka pertumbuhan produksi barang dan jasa yang ditunjukkan atas besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto pada suatu daerah yang dihitung atas dasar harga konstan dimana laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

2.2.4.2 Metode Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Upaya dalam mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan.

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun sedangkan perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar harga konstan. Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar. Dari segi metode Statistik, suatu nilai atas dasar konstan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Revaluasi

Dilakukan dengan cara mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output pada masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

2. Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang diestimasi.

Ekstrapolasi dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan. Dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap nilai output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

3. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan sebagainya.

4. Deflasi Berganda

Deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga konsumen dan indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

2.2.4.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan PAD

Menurut Gatot Dwi Adiatmojo dalam Datu (2012) PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Menurut BPS tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disajikan secara berkala setiap tahunnya. Perbandingan nilai PDRB ADHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan tersebut. Menurut Susanto (2014) Hubungan PDRB atas dasar harga konstan terhadap daerah mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di 9 sektor ekonomi pada daerah. Jika aktifitas ekonomi 9 sektor itu terjadi kenaikan, tidak dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran PAD daerah, karena bahwa beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung,

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis peningkatan pendapatan asli daerah serta tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Putri, Meilda Ellysa., & Rahayu, S. (2015)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan terdapat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 80,3% 2. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah. 3. Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Zahari, M. (2016)	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 23,1% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,01%, 2. Secara bersama-sama kedua variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
3	Sulistyowatie, S. L. (2016)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Klaten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah 2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 3. Secara simultan menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
			daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
4	Lakoy, dkk. (2016)	Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005– 2014).	Hasil penelirian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah.
5	Panjaitan, L. P. & Sahara, (2017)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota batam.	1. Penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. 2. Secara kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 57,9% sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 42,2%.
6	Sunarto & Sunyoto (2016)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	1. Variabel pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 2. Variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Jawa Tengah
7	Mononimbar et al. (2017)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intervening.	Hasil menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah
8	Bratamanggala, Rudi (2017)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Hasil menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
9	Dewi, J. K., & Budhi, M. K (2018)	analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi	1. Pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 2. Retribusi daerah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.
10	Sari & Desiani (2015)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung	Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
11	Fadly, Faishal (2016)	Adakah pengaruh pertumbuhan Ekonomi terhadap pendapatan asli Daerah?	Pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator Produk Regional Domestik Bruto (PRDB) tidak signifikan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah
12	Ojong, Anthony, & Arikpo (2016)	<i>The impact of tax revenue on economic growth: evidence from Nigeria</i>	Pendapatan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria
13	Wong, J. D. (2004)	<i>The fiscal impact of economic growth and Development on local government revenue Capacity</i>	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
14	(Dladla, K & Khobai, H (2018)	<i>The impact of taxation on economic Growth in South Africa</i>	Pengaruh pajak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
15	Okwara, C. C., & Amori, O. M. (2017)	<i>Impact of tax revenue on economic growth in Nigeria</i>	Penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan
16	Jalata, D, M (2014)	<i>Taxation for Economic Growth: Evidence from Ethiopia</i>	Hasil peningkatan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi

Sumber : data diolah 2019

2.4 Kerangka Berpikir

Otonomi daerah yang berlaku semenjak masa reformasi menjadikan setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya. Pengelolaan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah membutuhkan pemasukan untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah serta mengembangkan potensi daerahnya. Pemasukan yang paling diharapkan untuk menunjang hal tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengelola pembangunan daerahnya. Pajak daerah daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dengan angka PRDB yang tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut berjalan dengan lancar. Kegiatan ekonomi yang berjalan baik diharapkan mampu meningkatkan pemasukan daerah. Pemasukan yang dimaksud adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak di daerah tersebut.

Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta variabel pertumbuhan ekonomi daerah yang berperan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Keterkaitan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah ada pada kepentingan yang sama yang dimiliki oleh para *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi *stakeholder* menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Putri & Rahayu (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dimana jika Pajak Daerah meningkat sebesar satu satuan, maka diperkirakan Pendapatan Asli Daerah akan ikut meningkat sebesar 1,161 satuan. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin besar jumlah penerimaan Pajak Daerah maka akan semakin besar jumlah Pendapatan Asli Daerah. Karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, setiap peningkatan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan pada

Pendapatan Asli Daerah. Zahari (2016) dan Sulistyowatie (2016) menjelaskan bahwa kontribusi Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Penerimaan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak daerah dengan sifatnya yang wajib dan memaksa diharapkan dapat berkontribusi secara penuh sehingga dapat menjadi sumber penyumbang besar bagi PAD. Manajemen perpajakan harus mampu menciptakan sistem pemungutan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih tinggi dari biaya pemungutan. Pemerintah daerah juga perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut untuk meningkatkan PAD (Mahmudi, 2009). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H1 : Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Retribusi daerah sendiri diperoleh dari masyarakat yang menggunakan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002) masyarakat pengguna jasa publik dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal sedangkan pemerintah daerah atau manajer publik dikategorikan sebagai *stakeholder* internal. Menurut Ghazali dan

Chairiri (2007) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Penerimaan retribusi daerah oleh masyarakat pengguna jasa publik dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama. Dengan demikian, keberadaan suatu organisasi seperti pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh para *stakeholdernya* seperti masyarakat dan manajer publiknya.

Penelitian lain yang mendukung hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan & Sahara (2017) dimana kontribusi retribusi daerah lebih rendah daripada kontribusi pajak daerah di Kota Batam, meskipun demikian retribusi daerah sama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Zahari (2016) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan, besaran penerimaan retribusi tahunan memiliki rata-rata 16%. Walaupun pengaruhnya terhadap peningkatan PAD lebih kecil dari pajak tetapi peran retribusi daerah terhadap jumlah PAD sangat penting (Prasetyo, 2017).

Retribusi daerah sebagai merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat pengguna jasa (*stakeholder eksternal*) yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan

dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sistem yang berlaku. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dengan perannya sebagai penyumbang pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H2 : Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Freeman (1984) mengemukakan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Masyarakat dalam organisasi pemerintahan merupakan bagian dari stakeholder eksternal juga sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi. Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa faktor produksi adalah sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya memberikan eksistensi peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Bappenas dalam Desmawati, dkk. (2015) menyebutkan bahwa analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PRDB pada pemerintah provinsi menunjukkan nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD.

Penelitian yang dilakukan Sari & Desiani (2015) menyatakan bahwa perubahan pada pendapatan asli daerah Kota Bandung lebih dominan disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta pengaruhnya yang signifikan dan positif. Sari & Desiani (2015) juga menyatakan bahwa hubungan yang positif tersebut menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah, atau sebaliknya semakin menurun pertumbuhan ekonomi daerah maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu daerah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output daerah sehingga prospek perkembangan daerah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya untuk menjalankan pembangunan daerah. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H3 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pajak daerah merupakan faktor penting yang diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pajak daerah diperoleh dari masyarakat selaku wajib pajak. Masyarakat tersebut juga disebut sebagai *stakeholder* dimana menurut Freeman (1984) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder menjadi dua

yaitu stakeholder internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Jika pada setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk hal pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan daerah tersebut.

Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian yang telah mereka lakukan juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan pajak daerah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk hal pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan daerah tersebut. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H4: Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

2.4.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Penelitian ini menduga bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penerimaan retribusi daerah memberikan kontribusi dalam pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Retribusi daerah dipungut dari masyarakat yang menggunakan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002) masyarakat pengguna jasa publik dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal sedangkan pemerintah daerah atau manajer publik dikategorikan sebagai *stakeholder* internal. Para *stakeholder* tersebut saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Hal tersebut terdapat pada pernyataan Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Masyarakat maupun pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu terciptanya kesejahteraan bersama.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dalam Sunarto & Sunyoto (2016) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hal ini dikarenakan hasil dari pendapatan retribusi daerah digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat daerah. Kegiatan masyarakat atau para pelaku ekonomi lainnya tersebut diharapkan dapat menambah jumlah produksi barang jasa baik dari sektor industri maupun yang lain akan berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan

oleh pemerintah sehubungan dengan adanya fasilitas jasa yang diberikan oleh pemerintah. Retribusi daerah diduga dapat memberikan kontribusinya secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah juga termasuk sumber pendapatan PAD. Hasil dari retribusi daerah juga akan dialokasikan pada pembiayaan sektor pertumbuhan ekonomi, fasilitas publik dan pembangunan daerah lainnya sehingga hal tersebut akan mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang stabil dan baik akan menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H5 : Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

2.4.6 Pertumbuhan Ekonomi Memediasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peningkatan pajak daerah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk hal pembiayaan.

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Panjaitan dan Sahara, 2017; Sulistyowatie, 2016; Zahari, 2016; Putri dan Rahayu, 2015). Selain itu pajak daerah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang mendukung hipotesis tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Budhi (2018). Penelitian oleh Sari & Desiani (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan dapat berpengaruh kuat pada meningkatnya pendapatan asli daerah, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai variabel intervening untuk menguji pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah diduga mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan pemerintahan daerah. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (David dan Priyo, 2007). Secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah diduga dapat memperkuat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, artinya dengan meningkatnya pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan penjelasan hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H6 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah memediasi secara signifikan pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.4.7 Pertumbuhan Ekonomi Memediasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah


Menurut Ghozali dan Chairiri (2007) *Stakeholder Theory* menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Penerimaan retribusi daerah oleh masyarakat pengguna jasa publik sebagai *stakeholder* eksternal (Mardiasmo, 2002) dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama. Sehingga keberadaan suatu organisasi seperti pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh para *stakeholdernya* seperti pihak wajib retribusi dan manajer publiknya. Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik (2002) menyatakan retribusi daerah sebenarnya merupakan nilai tambah dari optimalnya sektor industri daerah, dengan kata lain retribusi yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD yang akan diterima.

Penelitian yang mendukung dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan Panjaitan & Sahara (2017) dimana retribusi daerah berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah meskipun kontribusi yang didapatkan lebih kecil dari pajak daerah. Penelitian lain yang menolak hasil penelitian tersebut adalah Sulistyowatie (2016) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh pada peningkatan PAD, sehingga hadirnya variabel pertumbuhan ekonomi daerah sebagai mediasi akan kembali menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil dari retribusi daerah juga akan dialokasikan pada pembiayaan sektor pertumbuhan ekonomi, fasilitas publik dan pembangunan daerah lainnya sehingga hal tersebut akan mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang stabil dan baik akan menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah (PED) diduga mampu memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. PED diduga dapat memperkuat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, artinya dengan retribusi daerah yang meningkat maka itu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H7 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah memediasi secara signifikan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kerangka berpikir di atas dapat digambarkan seperti gambar pada berikut ini:.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk angka-angka dan hasil penelitian dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi pengujian hipotesis (*hypothesis testing study*) untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kausalitas (sebab-akibat), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel, dan bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya (variabel independen terhadap variabel dependen). Data penelitian menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didapat dari situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah. Data yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2014-2018.

3.2.2 Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah sampel jenuh sehingga seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 dapat menjadi sampel.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Penelitian

Daerah	Jumlah	Periode (2014-2018)	Unit Analisis
Kabupaten	29	5 tahun	145
Kota	6	5 tahun	30
Total	35		175

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2019

3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh karena semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang di gunakan pada penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang berjumlah 175 unit analisis. Objek penelitian ini diambil karena Jawa Tengah merupakan pemerintahan yang cukup berkembang yang memiliki karakteristik ekonomi dan wilayah geografis yang baik.

Berdasarkan sampel yang telah ditentukan diperoleh sampel sebesar 35 daerah pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. Jumlah unit analisis dalam penelitian ini adalah 175 unit. Hasil *screening* data menghasilkan 6 unit analisis yang harus dieliminasi dalam penelitian. Data tersebut merupakan data *outlier*, yaitu data yang memiki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari data lainnya yang muncul dalam bentuk nilai ekstrim. Data outlier tersebut adalah Kota Semarang tahun 2014-2018 dan Kabupaten Blora tahun 2015. Ghozali (2016) menjelaskan bahwa deteksi data outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan mengkonversikan

data ke dalam skor *standardize* atau *z-score*. Standar skor *outlier* dalam penelitian ini adalah data dengan nilai ≥ 3 akan dikeluarkan dari sampel.

Tabel 3.2 Keterangan Jumlah Unit Analisis

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah	35
2	Jumlah data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 (35 x 5)	175
3	Data outlier	(6)
	Total	169

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008). Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD).

3.3.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Yani, 2008).

3.3.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi, atau badan (Yani, 2008).

3.3.3 Variabel Intervening

3.3.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan keseluruhan produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. PDRB menggambarkan aktivitas ekonomi dalam suatu daerah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari,

mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan jenis data tersebut termasuk dalam data panel (*pooled data*) yaitu gabungan antara *time series* dan *cross section data*. *Time series* sebanyak 5 tahun dari tahun 2014 sampai 2018 dan *cross section data* sebanyak 175. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah yaitu berupa dokumen PRDB dan Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, didalamnya terdapat laporan realisasi APBD yang mencakup data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dua ukuran penting yang sering dipakai yaitu pertama adalah *central tendency* (kecenderungan terpusat) seperti mean, median dan modus dan yang kedua adalah mencari ukuran *dispersion* seperti range, standar deviasi dan varians.

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengkategorikan data penelitian berdasarkan rentang data. Distribusi frekuensi ditentukan berdasarkan pada pedoman klasifikasi masing-masing variabel pada peraturan tertentu. Proses

penyusunan interval kelas dalam distribusi frekuensi dijelaskan oleh Sudjana (2005) sebagai berikut :

- a. Menetapkan rentang nilai berupa data terbesar – data terkecil.
- b. Menetapkan banyak kelas interval.
- c. Menentukan panjang kelas interval (p) dengan cara membagi rentang nilai dengan banyak kelas.
- d. Memilih ujung bawah kelas interval pertama
- e. Menyusun distribusi frekuensi sesuai dengan kelas interval yang telah ditetapkan.

3.5.2 Uji Prasyarat

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam dalam model regresi, variabel yang digunakan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah apabila memiliki distribusi data normal. Penelitian ini menguji normalitas dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan IBM SPSS 23. Uji *kolmogrov-smirnov* yang menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data terdistribusi normal. Data pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas dimana jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian terdapat korelasi antar variabel bebas (independen)

(Ghozali, 2016). Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi. Berbeda saat nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 , hal ini berarti telah terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi dalam penelitian yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (tahun sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2016). Model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila:

- a. Apabila nilai $d < dL$ atau $d > (4 - dL)$ berarti terdapat autokorelasi
- b. Apabila nilai d terdapat diantara dU dan $(4 - dU)$ berarti tidak terdapat autokorelasi

- c. Apabila nilai d terdapat diantara dL dan dU ($dL < d < dU$) atau ($4 - dU$) dan ($4 - dL$) maka uji Durbin Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai yang dihasilkan ini tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

3.5.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan perluasan dari persamaan regresi sederhana atau regresi berganda yang digunakan pada jalur hubungan-hubungan variabel yang lebih dari satu persamaan. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh tidak langsung variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan analisis jalur dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

1. Persamaan Pertama

$$PAD = \beta_1.PD + \beta_2.RD + \beta_3.PED + e_1$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

PED : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

e_1 : Varians yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

2. Persamaan kedua

$$PED = \beta_1.PD + \beta_2.RD + e_2$$

Keterangan:

PED : Pertumbuhan Ekonomi Daerah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

e_2 : Varians yang tidak dijelaskan oleh variabel independen

3.5.5 Uji Hipotesis Penelitian

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan bahwa pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) dalam penelitian ini. Hipotesis dapat ditolak atau diterima dengan melihat kriteria sebagai berikut:

- 1) H_0 ditolak dan H_a diterima jika signifikansi t-hitung $< 0,05$
- 2) H_0 diterima dan H_a ditolak jika signifikansi t-hitung $> 0,05$

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Variabel yang diolah dalam penelitian ini antara lain pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel dependen, pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD) sebagai variabel independen, serta pertumbuhan ekonomi daerah (PED) sebagai variabel mediasi atau intervening. Penelitian yang baik didasari dengan sebaran data yang normal, bebas multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas, dan bebas autokolerasi, namun data diketahui mengalami permasalahan pada uji normalitas setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma natural (Log N). Logaritma natural digunakan untuk memperkecil perbedaan selisih angka yang jauh antar variabel penelitian. Rumus yang digunakan dalam transformasi variabel sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln} (\text{Pendapatan Asli Daerah})$$

2. Pajak Daerah (PD)

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Ln} (\text{Pajak Daerah})$$

3. Retribusi Daerah (RD)

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Ln} (\text{Retribusi Daerah})$$

4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED)

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi Daerah} = \text{Ln} (\text{Pertumbuhan Ekonomi Daerah})$$

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2014 sampai 2018 dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel seperti nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata atau *mean*, dan standar deviasi.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah

Analisis deskriptif variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS v.22. Hasil deskriptif statistik dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Pendapatan Asli Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPAD	169	18,79	20,29	19,4368	,30373
Valid N (listwise)	169				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai terendah adalah Kabupaten Blora tahun 2014 yaitu sebesar 18,79, sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Cilacap tahun 2017 yaitu sebesar 20,29. Nilai rata-rata PAD sebesar 19,43 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya sebesar 0,30, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang kecil pada sebaran data. Persebaran data PAD dapat dilihat dalam tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pendapatan Asli Daerah

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	18,5 – 19,1	Rendah	36	21,3 %
2	19,2 – 19,8	Sedang	122	72,2 %
3	19,9 – 20,5	Tinggi	11	6,5 %
Jumlah			169	100 %
Rata-rata			19,44	
Kategori			Sedang	

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 36 unit analisis dari total 169 unit analisis atau sebesar 21,3% memiliki nilai pendapatan asli daerah yang rendah. Daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah dalam tingkat sedang sebanyak 122 unit analisis atau sebesar 72,2%. Sedangkan kategori pendapatan asli daerah yang tinggi hanya sebesar 6,5% atau 11 unit analisis.

Hasil analisis distribusi frekuensi pada tabel 4.1 menunjukkan selama periode penelitian, secara statistik dapat dijelaskan bahwa daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mendapatkan pendapatan asli daerah dengan kategori sedang sebesar 72,2%. Persentase pada kategori rendah sebesar 21,3% yaitu lebih banyak dari persentase kategori tinggi yang hanya sebesar 6,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa kategori sedang pada pendapatan asli daerah cenderung ke kategori rendah.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Analisis deskriptif variabel pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS v.22. Hasil deskriptif statistik dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Deskriptif Variabel Pajak Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPD	169	16,91	19,48	18,0028	,53534
Valid N (listwise)	169				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pajak daerah dengan nilai terendah adalah Kota Magelang tahun 2014 yaitu sebesar 16,91, sedangkan nilai tertinggi adalah Kota Surakarta tahun 2017 yaitu sebesar 19,48. Nilai rata-rata pajak daerah sebesar 18,00 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang kecil pada sebaran data. Persebaran data pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pajak Daerah

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	16,5 – 17,4	Rendah	30	17,75 %
2	17,5 – 18,4	Sedang	109	64,50 %
3	18,5 – 19,4	Tinggi	30	17,75 %
Jumlah			169	100 %
Rata-rata			18,00	
Kategori			Sedang	

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 30 unit analisis dari total 169 unit analisis atau sebesar 17,75% memiliki nilai pajak daerah yang rendah. Daerah yang menghasilkan pajak daerah dalam tingkat sedang sebanyak 109 unit analisis atau sebesar 64,50%. Sedangkan kategori pajak daerah yang tinggi juga sebanyak 30 unit analisis atau 30%.

Hasil analisis distribusi frekuensi pada tabel 4.3 menunjukkan selama periode penelitian, secara statistik dapat dijelaskan bahwa daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mendapatkan pajak daerah dengan kategori sedang sebesar 64,50%. Persentase pada kategori rendah dan tinggi memiliki besaran yang sama yaitu sebesar 17,75% yaitu 30 unit analisis. Hal ini mengindikasikan bahwa perolehan dari pajak daerah di Jawa Tengah belum mampu memiliki kecenderungan pada kategori tinggi.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Retribusi Daerah

Analisis deskriptif variabel retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS v.22. Hasil deskriptif statistik retribusi daerah dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Retribusi Daerah

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNRD	169	15,38	18,29	16,8568	,49451
Valid N (listwise)	169				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa retribusi daerah dengan nilai terendah adalah Kota Magelang tahun 2018 yaitu sebesar 15,38, sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Jepara tahun 2017 yaitu sebesar 18,29. Nilai rata-rata retribusi daerah sebesar 16,85 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang kecil pada sebaran data. Persebaran data pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Retribusi Daerah

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	15,1 – 16,1	Rendah	15	8,88%
2	16,2 – 17,2	Sedang	130	76,92%
3	17,3 – 18,3	Tinggi	24	14,2%
Jumlah			169	100 %
Rata-rata			16,86	
Kategori			Sedang	

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 15 unit analisis dari total 169 unit analisis atau sebesar 8,88% memiliki nilai retribusi daerah yang rendah. Daerah yang menghasilkan retribusi daerah dalam tingkat sedang sebanyak 130 unit analisis atau sebesar 76,92%. Sedangkan kategori retribusi daerah yang tinggi terdapat sebanyak 24 unit analisis atau 14,2%.

Hasil analisis distribusi frekuensi pada tabel 4.5 menunjukkan selama periode penelitian, secara statistik dapat dijelaskan bahwa daerah di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mendapatkan retribusi daerah dengan kategori sedang sebesar 76,92%. Hal ini mengindikasikan bahwa unit analisis sebesar 130 mampu mencapai retribusi daerah yang cukup optimal. Namun masih terdapat 15 unit analisis atau 8,88% yang belum mampu mencapai perolehan retribusi daerah secara optimal.

4.1.1.4 Analisis Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Analisis deskriptif variabel retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan program aplikasi IBM SPSS v.22. Hasil deskriptif statistik pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Deskriptif Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPED	169	22,33	25,31	23,6259	,57702
Valid N (listwise)	169				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil dari analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah (PED) mempunyai nilai terendah yaitu 22,33 pada Kota Magelang tahun 2014, sedangkan nilai tertinggi adalah Kabupaten Cilacap tahun 2018 yaitu sebesar 25,31. Nilai rata-rata PED dari tahun 2014 sampai 2018 adalah sebesar 23,62. Nilai rata-rata variabel PED sebesar 23,62 yaitu lebih besar dari nilai standar deviasinya, sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya penyimpangan yang kecil pada sebaran data. Persebaran data pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Interval	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1	22,1 – 23,1	Rendah	29	17,16 %
2	23,2 – 24,2	Sedang	128	75,74 %
3	24,3 – 25,3	Tinggi	12	7,1 %
Jumlah			169	100 %
Rata-rata			23,62	
Kategori			Sedang	

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 23,62 berada pada kategori sedang yaitu dengan jumlah sebesar 128 unit analisis dengan persentase sebesar 75,74%. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah telah mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup optimal. Sekitar 29 unit

analisis berada pada kategori rendah dimana jumlah tersebut lebih besar dari unit analisis pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa unit analisis tersebut belum mencapai pertumbuhan ekonomi secara optimal.

4.1.2 Uji Prasyarat

4.1.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam dalam model regresi, variabel yang digunakan memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan analisis statistik IBM SPSS v.22 menggunakan nilai *kolmogorov-smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi, yaitu jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18788975
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,039
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari asym sig. (2-tailed) dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen menunjukkan angka 0,200, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas variabel pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30340777
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,053
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari asym sig. (2-tailed) dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen menunjukkan angka 0,200, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau 0,05. Berdasarkan

hasil tersebut dapat dikatakan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan besarnya *tolerance value* dan besarnya *variance inflating factor* (VIF). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah nilai *tolerance* haruslah $\geq 0,10$ dan nilai VIF haruslah ≤ 10 . Hasil uji multikolinearitas dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,841	,664		16,334	,000		
LNPD	,355	,039	,625	9,138	,000	,496	2,017
LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947	,053	,780	1,282
LNPED	,140	,035	,266	4,001	,000	,524	1,909

a. Dependent Variable: LN PAD
 Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai VIF ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Hasil uji multikolinieritas dengan

pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada tabel

4.12 berikut:

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,144	1,288		7,097	,000		
LNPD	,680	,068	,631	10,014	,000	,795	1,258
LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073	,795	1,258

a. Dependent Variable: LNPED

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$, dan nilai VIF ≤ 10 . Kriteria tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser, dengan cara meregresikan semua variabel independen dengan nilai absolut residual (abs) sebagai variabel dependennya. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,231	,398		,579	,564
	LNPD	,022	,023	,106	,958	,339
	LNRD	-,013	,020	-,058	-,664	,508
	LNPED	-,011	,021	-,056	-,519	,604

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independent yang digunakan secara berurutan yaitu 0,339; 0,508 dan 0,604 yang artinya $> 0,05$. Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Hasil uji heteroskedastisitas dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,763	,683		-1,117	,266
	LNPD	,017	,030	,046	,577	,564
	LNRD	,041	,031	,104	1,313	,191

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel independen yang digunakan secara berurutan yaitu 0,564 dan 0,191 yang artinya $> 0,05$. Hasil yang demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi baik positif maupun negatif, jika nilai $du < dw < 4-du$. Hasil uji autokorelasi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,762 ^a	,580	,573	,16656	1,818

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.15 menjelaskan bahwa data pada penelitian ini diperoleh nilai D-W sebesar 1,818 sedangkan nilai dl 1,7124 dan du 1,7846. Berdasarkan data tersebut maka hasil memenuhi kriteria $du < d < 4-du$ atau $1,7846 < 1,818 < 2,2123$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Hasil uji autokorelasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Autokorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,735 ^a	,540	,535	,21401	1,929

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Hasil uji autolorelasi pada tabel 4.16 menjelaskan bahwa data pada penelitian ini diperoleh nilai D-W sebesar 1,929 sedangkan nilai dl 1.7245 dan du 1,7724. Berdasarkan data tersebut maka hasil memenuhi kriteria $du < d < 4-du$ atau $1,7724 < 1,929 < 2,2276$ sehingga dapat di simpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel dependen.

4.1.4 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

1) Persamaan Regresi

Hasil analisis jalur dengan menggunakan IBM SPSS v.22 melalui dua tahap persamaan regresi. Persamaan yang pertama dalam analisis jalur yaitu pengaruh pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$PAD = \beta_1.PD + \beta_2.RD + \beta_3.PED + e_1$$

Berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat menghasilkan koefisien regresi pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,617	,610	,18959

a. Predictors: (Constant), LNPED, LNRD, LNPD

b. Dependent Variable: LNPAD

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,841	,664		16,334	,000
	LNPD	,355	,039	,625	9,138	,000
	LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947	,053
	LNPED	,140	,035	,266	4,001	,000

a. Dependent Variable: LNPAD

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel 4.9 adalah:

$$PAD = 0,625PD + (-0,106)RD + 0,266PED + e1$$

$$\text{Nilai } e1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,617} = \sqrt{0,383} = 0,618$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PAD = 0,625PD + (-0,106)RD + 0,266PED + 0,618$$

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa:

- a) Koefisien regresi pajak daerah (PD) sebesar 0,625 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,625 dengan catatan variabel retribusi daerah (RD), dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) tetap.
- b) Koefisien regresi retribusi daerah (RD) sebesar -0,106 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -0,106 dengan catatan variabel pajak daerah (PD), dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) tetap.
- c) Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi daerah (PED) sebesar 0,266 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,266 dengan catatan variabel retribusi daerah (RD), dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) tetap.
- d) Nilai residual (*error*) variabel pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD), dan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,618 atau 61,8%. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Persamaan regresi kedua dalam analisis jalur ini adalah pengaruh pajak daerah (PD), retribusi daerah (RD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PED).

Persamaan regresi ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \beta 1.PD + \beta 2.RD + e2$$

Berdasarkan hasil analisis jalur yang diperoleh menghasilkan koefisien regresi yang tercantum dalam Tabel 4.18 berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,476	,470	,42017

a. Predictors: (Constant), LNRD, LNPD

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,144	1,288		7,097	,000
	LNPD	,680	,068	,631	10,014	,000
	LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073

a. Dependent Variable: LNPED

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019

Persamaan regresi yang diperoleh berdasarkan tabel 4.10 adalah:

$$PED = 0,631PD + 0,114RD + e_2$$

$$\text{Nilai } e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,476} = \sqrt{0,524} = 0,724$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PED = 0,631PD + 0,114RD + 0,724$$

Berdasarkan Tabel 4.18 diketahui hasil persamaan regresi analisis jalur pada tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa:

- a) Koefisien regresi pajak daerah (PD) sebesar 0,631 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel pajak daerah sebesar satu satuan, maka akan

menyebabkan peningkatan atau kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah (PED) sebesar 0,631 dengan catatan variabel retribusi daerah (RD) tetap.

- b) Koefisien regresi retribusi daerah (RD) sebesar 0,114 memiliki arti apabila setiap peningkatan variabel retribusi daerah sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,114 dengan catatan variabel pajak daerah (PD) tetap.
- c) Nilai residual (*error*) variabel pajak daerah (PD) dan retribusi daerah (RD), terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PED) sebesar 0,724 atau 72,4%. Nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

2) Total Pengaruh

Besarnya pengaruh langsung dari variabel pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,625 atau sebesar 62,5%. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel status pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah $0,631 \times 0,266 = 0,168$ atau 16,8%. Sehingga total pengaruh tidak langsung dari variabel pajak daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar beta $0,625 + 0,168 = 0,793$ atau sebesar 79,3%.

Besarnya pengaruh langsung dari variabel retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah -0,106 atau sebesar -10,6%. Besarnya pengaruh tidak langsung variabel retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah $0,114 \times 0,266 = 0,030$ atau 3%. Sehingga total pengaruh tidak langsung dari

variabel retribusi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar $-0,106 + 0,030 = -0,076\%$ atau sebesar $-7,6\%$.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Secara parsial model regresi pertama dapat diuji kebermaknaannya menggunakan uji t dan dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.19 Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,841	,664		16,334	,000
	LNPD	,355	,039	,625	9,138	,000
	LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947	,053
	LNPED	,140	,035	,266	4,001	,000

a. Dependent Variable: LNPAD

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

1) Pengujian Hipotesis 1 (H1) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4.19 hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel pajak daerah (PD) diperoleh nilai t hitung = 9,138 dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu H1 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

2) Pengujian Hipotesis 2 (H2) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 4.19 menunjukkan hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel retribusi daerah (RD) diperoleh nilai t hitung = -1,947 dengan nilai signifikansi = 0,053 > 0,05. Perolehan nilai tersebut bermakna bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka H2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah **ditolak**.

3) Pengujian Hipotesis 3 (H3) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4.19 hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel pertumbuhan ekonomi daerah (PED) diperoleh nilai t hitung = 4,001 dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Jadi H3 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

Tabel 4.20 Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,144	1,288		7,097	,000
	LNPD	,680	,068	,631	10,014	,000
	LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073

a. Dependent Variable: LNPED

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

4) Pengujian Hipotesis 4 (H4) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel pajak daerah (PD) diperoleh nilai t hitung = 10,014 dengan nilai signifikansi = $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu H4 yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah **diterima**.

5) Pengujian Hipotesis 5 (H5) = Terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis statistik dengan IBM SPSS v.22 pada variabel retribusi daerah (RD) diperoleh nilai t hitung = 1,807 dengan nilai signifikansi $0,073 > 0,05$. Hal tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H5 yang menyatakan terdapat pengaruh positif retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah **ditolak**.


4.1.6 Uji Sobel

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen kepada variabel dependen melalui variabel intervening.

Berikut ini merupakan perhitungannya:

1) Pengujian Hipotesis 6 (H6) = pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Perhitungan uji sobel melalui aplikasi *Sobel Test Calculation for Significance of Mediation* diperoleh hasil sebagai berikut:




Gambar 4.1 Sobel Test Pajak Daerah

Sumber: Data penelitian diolah melalui www.danielsoper.com tahun 2019

Berdasarkan hasil uji sobel melalui aplikasi *Sobel Test Calculation for Significance of Mediation* diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 5,879 dengan nilai signifikansi $0,0 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut pertumbuhan ekonomi daerah (PED) signifikan dalam memediasi pengaruh pajak daerah (PD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). H₆ pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah **diterima**.

2) Pengujian Hipotesis 7 (H₇) = pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh tidak langsung variabel retribusi daerah (RD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat diperoleh melalui aplikasi *Sobel Test Calculation for Significance of Mediation* dan diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4.2 Sobel Test Retribusi Daerah

Sumber: Data penelitian diolah melalui www.danielsoper.com tahun 2019

Berdasarkan hasil uji sobel melalui aplikasi *Sobel Test Calculation for Significance of Mediation* diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 1,509 dengan nilai signifikansi 0,065. Berdasarkan hasil tersebut pertumbuhan ekonomi (PED) tidak mampu dalam memediasi pengaruh retribusi daerah (RD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). H7 pertumbuhan ekonomi dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah **ditolak**.

4.1.7 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil dari pengujian hipotesis pada penelitian ini, baik dari pengaruh langsung maupun tidak langsung dapat diringkas pada tabel berikut :

Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		Koefisien Regresi		Sig.	Hasil
		L	TL		
H1	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.	0,625		0,000	Diterima
H2	Terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	-0,106		0,053	Ditolak
H3	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	0,266		0,000	Diterima
H4	Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	0,631		0,000	Diterima
H5	Terdapat pengaruh positif dan signifikan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	0,114		0,073	Ditolak
H6	Pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.		0,168	0,000	Diterima
H7	Pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.		0,030	0,065	Ditolak

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan di atas telah memberikan bukti empiris bahwa model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah baik dan dapat diterima. Demikian juga hasil pengujian tujuh hipotesis penelitian dalam penelitian ini telah diperoleh hasilnya secara keseluruhan, sebagaimana dapat diamati dalam rangkuman hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4.21. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian dan temuan penelitian yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini.

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah telah diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka pendapatan asli daerah juga akan semakin menurun. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pajak daerah, rata-rata berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014-2018 memperoleh penerimaan pajak yang sedang. Daerah memberikan sumbangan dari pajak daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah mendapatkan kewenangan dalam menggali potensi daerahnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Pembangunan ekonomi sendiri ditandai dengan kenaikan PAD yang diperoleh dimana pajak daerah menjadi salah satu komponen didalam PAD.

Hubungan pajak daerah dan pendapatan asli daerah tak lepas dari peran para *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling

mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa implikasi dari adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan sumber-sumber PAD salah satunya yaitu penerimaan pajak daerah.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Putri & Rahayu (2015) menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak daerah akan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diterima, dan dengan semakin tinggi PAD yang diterima maka pemerintah dituntut untuk semakin lebih baik dalam mengelolanya sehingga orientasi dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai. Penelitian lain yang senada dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Zahari (2016) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sulistyowatie (2016) menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Klaten Tahun 2008-2016 sebesar 113,3%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang bersifat memaksa telah membuktikan bahwa hasil kontribusinya secara penuh telah meningkatkan pajak itu sendiri yang akhirnya membuat pendapatan asli daerah juga meningkat. Pajak yang dibayarkan rakyat menjadi sumber penyumbang besar bagi pendapatan asli daerah, sedangkan pemerintah yang mengelola sumber kekayaan pajak tersebut harus memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat. Adanya timbal

balik antara rakyat dan pemerintah ini sesuai dengan *stakeholder theory* dimana para stakeholder mempengaruhi dan dipengaruhi dalam mencapai tujuan bersama.

Hubungan positif pajak daerah dengan pendapatan asli daerah diduga disebabkan karena asas-asas pemungutan pajak yang dilaksanakan para *stakeholder* semakin membaik. Salah satu asas pemungutan pajak yang paling berperan saat ini adalah asas *certainty* yaitu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran (UU No.8 Tahun 2009). Pemerintah saat ini telah banyak menyediakan informasi seputar pajak daerah melalui sosial media seperti *facebook*, *instagram*, aplikasi pajak dan lain-lain. Kemudahan yang diberikan membuat masyarakat mengetahui waktu pembayaran pajak, tarif pajak, maupun sanksi atau denda yang akan diberikan sehingga hal ini juga meningkatkan kesadaran wajib pajak dan memudahkan masyarakat dalam mengetahui *timing* pembayaran agar wajib pajak dapat mengantisipasinya. Pembayaran pajak sekarang juga dapat dilakukan secara *online* sehingga biaya pemungutan pajak bisa mencapai minimum. Jadi apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak maka wajib pajak akan membayar pajak sehingga pajak daerah dapat menyumbang peningkatan pendapatan asli daerah.

4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Analisis deskriptif variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata

penerimaan retribusi daerah berada dalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 memiliki penerimaan retribusi daerah yang sedang. Penerimaan retribusi terkait dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi, masyarakat yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan pemerintah. Retribusi memberikan produk dan jasa secara langsung sehingga masyarakat yang menggunakan produk dan jasa pemerintah diwajibkan membayar tarif yang telah ditentukan.

Stakeholder Theory yang dikemukakan oleh Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Mardiasmo (2002) yang menyatakan keterkaitan stakeholder pada retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang saling mempengaruhi atau dipengaruhi memberikan gambaran bahwa penerimaan retribusi daerah oleh masyarakat pengguna jasa publik dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan bersama. Hasil penelitian ini dijumpai hal yang sebaliknya dimana retribusi daerah itu sendiri terhambat oleh beberapa hal yang menyangkut pengelolaannya seperti biaya pemungutan maupun kurangnya sumber daya manusianya. Berdasarkan hal tersebut retribusi daerah tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Sulistyowatie (2016) menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten tahun 2008 sampai tahun 2016. Lakoy (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa

retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik pada penelitian ini, retribusi daerah memiliki pengaruh negatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penyebab pengaruh ini dikarenakan meskipun hasil rata-rata penerimaan retribusi daerah berada dalam kategori sedang, hasil tersebut dinilai kurang jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa (biaya operasi, pemeliharaan, dan modal) oleh pemerintah. Sehingga dari adanya biaya-biaya yang besar itu mengakibatkan nilai retribusi daerah menjadi negatif terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah diterima. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil analisis deskriptif variabel pertumbuhan ekonomi, rata-rata daerah di Jawa Tengah Tahun 2014-2018 memiliki pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kategori sedang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan cukup menunjukkan peningkatan.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah berdasar atas peran dari para pelaku ekonomi atau disebut juga dengan *stakeholder*. Freeman (1984) mengemukakan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Masyarakat dalam organisasi pemerintahan merupakan bagian dari stakeholder eksternal juga sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi. Jhingan (2010) mengungkapkan bahwa faktor produksi adalah sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya memberikan eksistensi peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Bappenas dalam Desmawati, dkk. (2015) menyebutkan bahwa analisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PRDB pada pemerintah provinsi menunjukkan nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap perubahan PAD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari & Desiani (2015) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi perolehan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan diikuti dengan peningkatan PAD daerah itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PAD atau pertumbuhan ekonomi sudah menyebar di sektor ekonomi yang merupakan sumber penerimaan PAD. Penelitian Pratolo dan Yudha (2012) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD. Penelitian Adi (2006) tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan PAD, memperoleh hasil

uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Hubungan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah yang bernilai positif diduga karena aktivitas pertambahan produksi barang dan jasa oleh masyarakat cukup progresif. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output daerah sehingga prospek perkembangan daerah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD dimana PAD idealnya menjadi sumber utama biaya untuk menjalankan pembangunan daerah. Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah.

4.2.4 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran pajak daerah, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin menurun, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin menurun. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pajak daerah, rata-rata berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014-2018 memperoleh penerimaan pajak yang sedang.

Pemerintahan daerah memiliki pihak-pihak sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok

maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Peraturan MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder menjadi dua yaitu stakeholder internal dan eksternal. Peran para *stakeholder* internal khususnya manajer publik maupun *stakeholder* eksternal khususnya masyarakat sebagai pembayar pajak dan pengguna layanan publik saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian daerah. Peningkatan pajak daerah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah mampu mengelola pendapatan atas pajak secara optimal, maka daerah juga akan mampu meningkatkan sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan pajak daerah untuk hal pembiayaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan kondisi utama bagi kelangsungan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan Dewi & Budi (2018) bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian oleh Ojong et al. (2016) bahwa dampak yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Sunarto & Sunyoto (2016) mengungkapkan bahwa pendapatan pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Perpajakan dalam otonomi daerah diterapkan guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah maupun rakyat dalam melaksanakan kebijakan perpajakan diikuti dengan aktivitas ekonomi, dalam prosesnya iuran pajak daerah yang dibayarkan rakyat dan aktivitas ekonomi itu sendiri telah memberikan

kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pengaruh positif pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini dikarenakan hasil penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana sektor publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam menunjang aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk dan jasa. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan indikasi dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga semakin besar pajak daerah yang digunakan maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi.

4.2.5 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil analisis deskriptif variabel retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 memiliki penerimaan retribusi daerah dalam kategori sedang. Penerimaan retribusi yang cukup belum tentu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena meskipun daerah mempunyai kewenangan untuk menarik retribusi daerah, kewenangan ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mengenai untung-ruginya, misalnya penentuan tarif layanan publik dengan biaya penyediaan layanan tersebut.

Hubungan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah tak lepas dari peran para *stakeholder*. Menurut Freeman (1984) bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. adanya *Stakeholder theory* dalam pemerintahan

memberikan konsekuensi pemerintahan daerah agar mampu meningkatkan kemandirian daerah yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan teori yang dijelaskan tersebut, penerimaan retribusi daerah sendiri tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sehingga untuk memberikan kontribusi terhadap pembiayaan sektor untuk pertumbuhan ekonomi menjadi kurang.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh (Mononimbar et al., 2017) menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian lain yang serupa oleh Dewi & Budhi (2018) bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena ketidakseimbangan penerimaan retribusi daerah dengan biaya penyediaan layanan publik yang tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi terbilang sangat sangat kurang. Tingkat perolehan retribusi daerah yang kurang mencukupi dapat mengganggu pembiayaan sektor pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya. Demikian dari itu, retribusi daerah belum dapat dikatakan mampu dalam menyumbang untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi dalam menghasilkan produk jasa yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.6 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat Memediasi Pengaruh Pajak

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah diterima. Hasil penelitian dari uji sobel menunjukkan bahwa variabel pajak daerah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel pajak daerah secara parsial memberikan pengaruh positif signifikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh langsung. Berdasarkan hasil tersebut dalam hubungan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, variabel pertumbuhan ekonomi dapat disebut dengan variabel *partial mediation*.

Pemerintahan daerah memiliki pihak-pihak sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pencapaian tujuan bersama. Freeman (1984) mengemukakan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Ada pihak-pihak yang saling berhubungan baik secara keseluruhan maupun parsial memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu organisasi (Putro, 2013). Daerah yang memiliki otonomi ditunjukkan oleh para *stakeholder* terutama rakyat dan pemerintah. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa masyarakat pembayar pajak dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal sedangkan pemerintah daerah atau

manajer publik dikategorikan sebagai *stakeholder* internal. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat dan dikelola pemerintah daerah menunjukkan kerja sama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga penerimaannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.

Hubungan langsung pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah positif. Semakin tinggi pajak daerah maka akan berakibat pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Hasil penelitian selanjutnya mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan hubungan yang positif juga. Temuan tersebut membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2.7 Pertumbuhan Ekonomi Daerah dapat Memediasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah ditolak. Hasil penelitian menunjukkan retribusi daerah tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi. Variabel retribusi secara parsial tidak memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi secara sempurna pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa setelah memasukkan variabel mediasi yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, pengaruh retribusi daerah tetap tidak signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

daerah melalui pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pengaruh langsung yaitu dari -0,106 menjadi -0,76. Berdasarkan hasil tersebut dalam hubungan retribusi daerah dengan PAD, variabel pertumbuhan ekonomi dapat disebut dengan variabel *partial mediation*.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan dukungan dari para *stakeholder* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Freeman (1984) dalam teori *stakeholdernya* menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mardiasmo (2002) masyarakat pengguna jasa publik dikategorikan sebagai *stakeholder* eksternal sedangkan pemerintah daerah atau manajer publik dikategorikan sebagai *stakeholder* internal. Retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat diharapkan dapat menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, begitu juga tugas pemerintah yang mengelola pendapatan retribusi yang dijadikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk kepentingan daerah dan rakyatnya. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dijelaskan tersebut, penerimaan retribusi daerah sendiri tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sehingga untuk memberikan kontribusi terhadap pembiayaan yang dibutuhkan daerah menjadi sangat kurang.

Hubungan langsung retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah negatif. Penyebab pengaruh ini dikarenakan meskipun hasil rata-rata penerimaan retribusi daerah berada dalam kategori sedang, hasil tersebut dinilai kurang jika dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa (biaya operasi,

pemeliharaan, dan modal) oleh pemerintah. Sehingga dari adanya biaya-biaya yang besar itu mengakibatkan nilai retribusi daerah menjadi negatif terhadap pendapatan asli daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak mampu memediasi pengaruh retribusi daerah juga disebabkan banyaknya daerah yang berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan jalan pintas, seperti menarik retribusi hampir di semua sektor ekonomi dengan kurangnya perencanaan yang matang. Akibatnya menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi. Sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi daerah positif terhadap pendapatan asli daerah, biaya-biaya yang ditimbulkan dari adanya retribusi akan tetap menurunkan nilai pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
- 2) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, artinya semakin tinggi retribusi daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin rendah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
- 3) Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
- 4) Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin tinggi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

- 5) Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, artinya semakin tinggi retribusi daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin rendah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
- 6) Pertumbuhan ekonomi daerah dapat memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, artinya dengan melalui pertumbuhan ekonomi maka pajak daerah akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.
- 7) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, artinya dengan melalui pertumbuhan ekonomi daerah, retribusi tetap tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah
 - a. Hasil penelitian yang menunjukkan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dapat didukung lebih baik lagi dengan intensifikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan, dan peningkatan koordinasi terkait efisiensi administrasi seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak baru seperti pendataan

potensi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang usahanya menjadi objek pajak daerah, untuk itu dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dapat menjadi wajib pajak

- b. Hasil penelitian yang menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah agar pemerintah meninjau perencanaan retribusi daerah dengan lebih baik terkait pembiayaan penyediaan layanan retribusi, penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain.

2) Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi agar meningkatkan kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak dan retribusi daerah agar penerimaannya semakin meningkat. Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan untuk kemandirian daerah dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggraini, Y., & Puranta, H. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja* (1st ed.). Yogyakarta: STI Manajemen YKPN.
- Bachrawi, S. (2004). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cpta.
- Badan Informasi Geospasial. (2018). *Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Dipetik dari www.big.go.id
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2014. Diunduh pada 1 Februari dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2015. Diunduh pada 1 Februari 2019 dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2016. Diunduh pada 1 Februari 2019 dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2017. Diunduh pada 1 Februari 2019 dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2018. Diunduh pada 17 Oktober 2019 dari www.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2014-2018 Jawa dan Bali. Diunduh pada 17 Oktober 2019 dari www.bps.go.id
- Bratamanggala, R. (2017). Implications of tax receivables and retribution for the economic growth of Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(3), 570–579. <https://doi.org/10.35808/ersj/729>
- Datu, I. R. (2012). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makasar*. Jurnal tidak diterbitkan. Makasar: Universitas Hasanudin.

- Desmawati, A., Zamzami, & Zulgani. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi. *Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 49–58.
- Dewi, J. K., & Budhi, M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(7), 1695–1722.
- Dladla, K., & Khobai, H. (2018). The impact of Taxation on Economic Growth in South Africa Dladla. *Munich Personal RePec Archive Working Paper* (No. 86219). <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/86219/>
- Eka, Setianto. (2010). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasioanl Veteran Jakarta.
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah? *JIEP*, 16(2), 62–73.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publisher.
- (2010). *Strategic Managemnent: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. dan Chairiri, A. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *ASSETS*, 1(1).
- Hartono, S., Pramuka, B. A., & Herwiyanti, E. (2017). Faktor-faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas. *SAR*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.1.399>

- Jalata, D. M. (2014). Taxation for Economic Growth: Evidence from Ethiopia. *International Journal of Economic and Empirical Research (IJEER)*, 2(7), 294–300.
- Jhingan. (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Julastiana, Y., & Suartana, I. W. (2012). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lakoy, Toar Waraney, Daisy S.M Engka dan Steeva Y.L Tumangkeng. 2016. Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005 – 2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (01), 559–567.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi II)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2011). *Perpajakan (Edisi II)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mononimbar, R. W., Walewangko, E. N., & Sumual, J. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 48–59.
- Ojong, C. M., Anthony, O., & Arikpo, O. F. (2016). The Impact of Tax Revenue on Economic Growth : Evidence from Nigeria. *IOSR*, 7(1), 32–38.
- Okwara, C. C., & Amori, O. M. (2017). Impact of Tax Revenue on Economic Growth in Nigeria 1 1. *IJASR*, 2(2), 90–102.
- Panjaitan, L. P., & Sahara. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Diunduh pada 8 Januari 2020 dari www.djpp.depkumham.go.id

Prasetyo, R. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD. *JIRA*, 6(3).

Pratolo, Suryo & Yudha, B.S. (2012). Peran Faktor-Faktor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 144-160.

Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon (2010-2014). *E-Proceeding of Management*, 2(1), 281–288.

Putro, P. U. W. (2013). *Pengaruh PDRB dan Ukuran terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening*. Semarang: Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Rinaldi, U. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos*, 8(2).

Saragih. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Sari, D., & Desiani, E. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 1(1), 67–80.

Sidik, M. (2002). *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Mengacu pada Penciptaan Tujuan Nasional*. Seminar Nasioal Public Sector, Jakarta.

Sitorus, B. P. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Provinsi Lampung (2001 –2012)*. Skripsi. Universitas Lampung

- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Sulistyowatie, S. L. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. *Kiat BISNIS*, 6(4), 346–356.
- Sunarto, & Sunyoto, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Dharma Ekonomi*, 23(43), 13–22.
- Suradinata, Ermaya. (1993). *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perkembangan Teori dan Penerapan*. Bandung: Ramadan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wong, J. D. (2004). The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Revenue Capacity. *JPBAFM*, 16(3), 413–423. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-16-03-2004-B006>
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahari, M. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorolangun. *Eksis*, 7(2), 133–148.
- Zaky, M. (2012). *Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas* (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/21653>

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No	Kabupaten / Kota
1	Cilacap
2	Banyumas
3	Purbalingga
4	Banjarnegara
5	Kebumen
6	Purworejo
7	Wonosobo
8	Magelang
9	Boyolali
10	Klaten
11	Sukoharjo
12	Wonogiri
13	Karanganyar
14	Sragen
15	Grobogan
16	Blora
17	Rembang
18	Pati

No	Kabupaten / Kota
19	Kudus
20	Jepara
21	Demak
22	Kab. Semarang
23	Temanggung
24	Kendal
25	Batang
26	Pekalongan
27	Pemalang
28	Tegal
29	Brebes
30	Kota Magelang
31	Kota Surakarta
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Pekalongan
35	Kota Tegal

Lampiran 2

TABULASI VARIABEL PENELITIAN

No	Kabupaten / Kota	Tahun	PAD (ribuan rupiah)	LN PAD	PD (ribuan rupiah)	LN PD	RD (ribuan rupiah)	LN RD	PED (ribuan rupiah)	LN PED
1	Cilacap	2014	374.023.664	19,74	111.626.023	18,53	37.161.687	17,43	83.391.500.000	25,15
2	Cilacap	2015	409.845.661	19,83	129.690.950	18,68	25.080.170	17,04	88.357.610.000	25,20
3	Cilacap	2016	428.598.350	19,88	137.808.910	18,74	31.090.889	17,25	92.858.650.000	25,25
4	Cilacap	2017	645.815.098	20,29	156.393.831	18,87	32.433.916	17,29	95.264.190.000	25,28
5	Cilacap	2018	420.596.424	19,86	150.000.000	18,83	34.958.209	17,37	98.172.610.000	25,31
6	Banyumas	2014	374.023.664	19,74	111.626.023	18,53	37.161.687	17,43	83.391.500.000	25,15
7	Banyumas	2015	502.090.461	20,03	129.678.373	18,68	26.657.557	17,10	31.164.880.000	24,16
8	Banyumas	2016	541.418.387	20,11	147.356.152	18,81	27.310.275	17,12	33.051.050.000	24,22
9	Banyumas	2017	619.701.628	20,24	199.612.331	19,11	27.692.042	17,14	35.147.310.000	24,28
10	Banyumas	2018	586.340.721	20,19	173.350.000	18,97	28.265.696	17,16	37.414.500.000	24,35
11	Purbalingga	2014	202.593.691	19,13	37.837.518	17,45	33.296.585	17,32	13.397.710.000	23,32
12	Purbalingga	2015	215.622.047	19,19	40.706.898	17,52	32.628.448	17,30	14.130.610.000	23,37
13	Purbalingga	2016	251.813.614	19,34	43.581.898	17,59	37.909.537	17,45	14.816.430.000	23,42
14	Purbalingga	2017	355.859.003	19,69	56.458.638	17,85	46.262.719	17,65	15.612.290.000	23,47
15	Purbalingga	2018	256.528.113	19,36	48.276.134	17,69	46.833.888	17,66	16.458.710.000	23,52
16	Banjarnegara	2014	161.652.538	18,90	33.766.019	17,33	30.095.952	17,22	11.629.850.000	23,18
17	Banjarnegara	2015	180.561.069	19,01	38.507.263	17,47	25.221.991	17,04	12.266.050.000	23,23

18	Banjarnegara	2016	221.048.385	19,21	41.588.879	17,54	26.557.120	17,09	12.932.880.000	23,28
19	Banjarnegara	2017	297.485.382	19,51	48.468.199	17,70	29.696.773	17,21	13.663.270.000	23,34
20	Banjarnegara	2018	198.878.253	19,11	48.941.140	17,71	31.853.491	17,28	14.438.150.000	23,39
21	Kebumen	2014	242.079.502	19,30	46.312.652	17,65	43.343.969	17,58	15.163.090.000	23,44
22	Kebumen	2015	245.159.256	19,32	52.015.234	17,77	26.897.281	17,11	16.115.550.000	23,50
23	Kebumen	2016	291.016.321	19,49	62.838.508	17,96	25.432.356	17,05	16.923.720.000	23,55
24	Kebumen	2017	443.608.863	19,91	79.479.455	18,19	22.655.158	16,94	17.792.470.000	23,60
25	Kebumen	2018	347.309.619	19,67	89.976.000	18,32	47.325.928	17,67	18.773.830.000	23,66
26	Purworejo	2014	200.258.601	19,12	34.200.150	17,35	21.953.439	16,90	10.312.940.000	23,06
27	Purworejo	2015	233.934.135	19,27	38.016.528	17,45	16.713.474	16,63	10.862.650.000	23,11
28	Purworejo	2016	255.599.242	19,36	42.380.061	17,56	10.662.278	16,18	11.421.550.000	23,16
29	Purworejo	2017	298.606.496	19,51	53.416.617	17,79	11.731.250	16,28	12.028.190.000	23,21
30	Purworejo	2018	267.294.598	19,40	48.233.819	17,69	14.486.738	16,49	12.668.120.000	23,26
31	Wonosobo	2014	175.319.365	18,98	26.122.824	17,08	23.816.882	16,99	10.828.170.000	23,11
32	Wonosobo	2015	182.607.629	19,02	27.484.141	17,13	9.967.185	16,11	11.334.080.000	23,15
33	Wonosobo	2016	199.894.767	19,11	30.274.645	17,23	11.013.605	16,21	11.941.200.000	23,20
34	Wonosobo	2017	309.170.756	19,55	38.328.722	17,46	10.302.667	16,15	12.405.050.000	23,24
35	Wonosobo	2018	205.810.311	19,14	34.942.500	17,37	8.643.217	15,97	13.017.630.000	23,29
36	Magelang	2014	242.448.677	19,31	79.395.385	18,19	34.075.777	17,34	17.936.290.000	23,61
37	Magelang	2015	261.569.091	19,38	88.960.022	18,30	15.939.015	16,58	18.864.650.000	23,66
38	Magelang	2016	288.485.680	19,48	97.101.526	18,39	15.587.691	16,56	19.882.240.000	23,71
39	Magelang	2017	403.561.237	19,82	112.344.030	18,54	20.445.297	16,83	20.937.300.000	23,76
40	Magelang	2018	354.246.627	19,69	119.704.741	18,60	25.993.558	17,07	22.075.000.000	23,82
41	Boyolali	2014	227.516.496	19,24	53.983.466	17,80	54.305.486	17,81	17.148.350.000	23,57

42	Boyolali	2015	260.633.638	19,38	76.861.737	18,16	31.065.824	17,25	18.170.380.000	23,62
43	Boyolali	2016	292.310.032	19,49	84.362.392	18,25	14.899.472	16,52	19.139.360.000	23,68
44	Boyolali	2017	388.014.880	19,78	103.389.100	18,45	14.753.886	16,51	20.249.400.000	23,73
45	Boyolali	2018	290.489.406	19,49	90.550.000	18,32	14.954.754	16,52	21.407.400.000	23,79
46	Klaten	2014	177.923.444	19,00	62.623.054	17,95	21.220.132	16,87	21.424.520.000	23,79
47	Klaten	2015	190.608.261	19,07	68.201.277	18,04	21.894.721	16,90	22.558.980.000	23,84
48	Klaten	2016	224.197.409	19,23	75.574.747	18,14	22.559.038	16,93	23.725.740.000	23,89
49	Klaten	2017	371.520.334	19,73	105.307.698	18,47	12.667.981	16,35	24.989.900.000	23,94
50	Klaten	2018	351.774.343	19,68	100.232.189	18,42	14.797.502	16,51	26.381.360.000	24,00
51	Sukoharjo	2014	264.814.414	19,39	116.089.421	18,57	30.503.594	17,23	20.449.010.000	23,74
52	Sukoharjo	2015	313.947.492	19,56	137.043.704	18,74	27.714.084	17,14	21.612.080.000	23,80
53	Sukoharjo	2016	363.163.428	19,71	182.010.505	19,02	23.447.335	16,97	22.847.980.000	23,85
54	Sukoharjo	2017	464.567.410	19,96	221.901.158	19,22	22.340.481	16,92	24.163.940.000	23,91
55	Sukoharjo	2018	300.348.518	19,52	132.150.000	18,70	20.535.117	16,84	25.570.870.000	23,96
56	Wonogiri	2014	182.149.063	19,02	29.524.868	17,20	26.800.056	17,10	16.107.800.000	23,50
57	Wonogiri	2015	211.208.602	19,17	31.486.087	17,27	18.593.205	16,74	16.977.200.000	23,56
58	Wonogiri	2016	218.604.854	19,20	34.831.059	17,37	19.751.518	16,80	17.869.150.000	23,61
59	Wonogiri	2017	333.840.435	19,63	46.909.993	17,66	20.620.835	16,84	18.820.500.000	23,66
60	Wonogiri	2018	227.465.151	19,24	40.600.000	17,52	21.899.211	16,90	19.839.040.000	23,71
61	Karanganyar	2014	215.298.860	19,19	86.152.371	18,27	28.717.727	17,17	20.262.440.000	23,73
62	Karanganyar	2015	255.442.883	19,36	106.487.361	18,48	22.136.931	16,91	21.286.290.000	23,78
63	Karanganyar	2016	301.307.803	19,52	127.624.565	18,66	25.313.106	17,05	22.436.290.000	23,83
64	Karanganyar	2017	415.142.563	19,84	150.746.369	18,83	24.068.314	17,00	23.731.950.000	23,89
65	Karanganyar	2018	317.469.444	19,58	136.000.000	18,73	23.162.915	16,96	25.150.280.000	23,95

66	Sragen	2014	254.392.450	19,35	51.515.847	17,76	44.154.156	17,60	20.169.820.000	23,73
67	Sragen	2015	267.711.820	19,41	57.923.222	17,87	15.124.083	16,53	21.390.870.000	23,79
68	Sragen	2016	297.176.334	19,51	66.168.667	18,01	15.785.140	16,57	22.625.820.000	23,84
69	Sragen	2017	404.555.766	19,82	82.767.723	18,23	14.932.041	16,52	23.976.750.000	23,90
70	Sragen	2018	293.218.865	19,50	65.540.000	18,00	11.681.911	16,27	25.355.120.000	23,96
71	Grobogan	2014	235.295.347	19,28	45.528.565	17,63	28.028.552	17,15	15.064.460.000	23,44
72	Grobogan	2015	272.718.438	19,42	52.740.830	17,78	25.468.337	17,05	15.962.620.000	23,49
73	Grobogan	2016	299.211.314	19,52	58.622.010	17,89	29.772.753	17,21	16.682.630.000	23,54
74	Grobogan	2017	440.456.236	19,90	70.776.442	18,08	13.700.575	16,43	17.659.250.000	23,59
75	Grobogan	2018	303.906.239	19,53	58.510.000	17,88	11.736.415	16,28	18.702.310.000	23,65
76	Blora	2014	144.724.170	18,79	26.310.743	17,09	15.366.765	16,55	12.227.200.000	23,23
77	Blora	2015	74.339.697	18,12	31.550.410	17,27	9.787.397	16,10	12.882.590.000	23,28
78	Blora	2016	183.649.910	19,03	41.046.676	17,53	9.778.925	16,10	15.914.660.000	23,49
79	Blora	2017	280.047.450	19,45	48.450.528	17,70	8.382.715	15,94	16.866.150.000	23,55
80	Blora	2018	191.752.934	19,07	46.873.000	17,66	11.014.803	16,21	17.607.940.000	23,59
81	Rembang	2014	179.642.188	19,01	38.643.241	17,47	41.529.547	17,54	10.284.270.000	23,05
82	Rembang	2015	200.954.036	19,12	42.306.265	17,56	32.230.052	17,29	10.850.270.000	23,11
83	Rembang	2016	234.168.365	19,27	48.420.955	17,70	23.985.514	16,99	17.607.940.000	23,59
84	Rembang	2017	318.049.266	19,58	59.734.947	17,91	20.730.064	16,85	12.138.570.000	23,22
85	Rembang	2018	280.604.454	19,45	96.286.250	18,38	23.158.499	16,96	12.855.230.000	23,28
86	Pati	2014	279.254.884	19,45	54.511.065	17,81	25.626.312	17,06	23.365.210.000	23,87
87	Pati	2015	309.365.697	19,55	63.369.741	17,96	32.186.101	17,29	24.770.330.000	23,93
88	Pati	2016	322.001.601	19,59	64.394.885	17,98	17.932.142	16,70	26.130.210.000	23,99
89	Pati	2017	428.374.750	19,88	73.677.157	18,12	19.009.369	16,76	27.608.970.000	24,04

90	Pati	2018	320.819.026	19,59	66.339.000	18,01	17.519.186	16,68	29.194.710.000	24,10
91	Kudus	2014	234.073.380	19,27	63.085.732	17,96	21.083.379	16,86	62.600.680.000	24,86
92	Kudus	2015	255.284.093	19,36	78.860.990	18,18	18.093.279	16,71	65.029.940.000	24,90
93	Kudus	2016	291.805.516	19,49	84.453.872	18,25	16.799.374	16,64	66.679.580.000	24,92
94	Kudus	2017	366.031.204	19,72	103.927.599	18,46	19.849.729	16,80	68.817.630.000	24,95
95	Kudus	2018	319.049.890	19,58	96.928.323	18,39	27.034.115	17,11	71.048.110.000	24,99
96	Jepara	2014	231.673.060	19,26	49.086.467	17,71	20.481.250	16,84	16.374.720.000	23,52
97	Jepara	2015	270.251.583	19,41	60.707.167	17,92	18.871.802	16,75	17.210.370.000	23,57
98	Jepara	2016	322.509.753	19,59	96.623.792	18,39	38.657.736	17,47	18.080.630.000	23,62
99	Jepara	2017	331.060.969	19,62	87.396.253	18,29	87.396.253	18,29	19.054.540.000	23,67
100	Jepara	2018	325.195.315	19,60	89.352.500	18,31	18.783.171	16,75	20.169.690.000	23,73
101	Demak	2014	220.329.949	19,21	65.859.377	18,00	32.019.919	17,28	14.078.420.000	23,37
102	Demak	2015	254.324.490	19,35	79.445.205	18,19	18.176.554	16,72	14.913.000.000	23,43
103	Demak	2016	287.457.501	19,48	90.281.108	18,32	18.564.132	16,74	15.672.480.000	23,48
104	Demak	2017	309.612.407	19,55	128.974.164	18,68	21.053.350	16,86	16.584.030.000	23,53
105	Demak	2018	275.726.614	19,43	97.007.000	18,39	21.914.564	16,90	17.474.050.000	23,58
106	Kab. Semarang	2014	248.213.020	19,33	85.236.216	18,26	22.217.859	16,92	27.264.110.000	24,03
107	Kab. Semarang	2015	278.851.901	19,45	95.576.297	18,38	24.311.245	17,01	28.768.330.000	24,08
108	Kab. Semarang	2016	318.536.052	19,58	105.768.322	18,48	26.867.595	17,11	30.292.470.000	24,13
109	Kab. Semarang	2017	417.417.849	19,85	168.523.226	18,94	30.911.873	17,25	32.004.090.000	24,19
110	Kab. Semarang	2018	362.012.449	19,71	131.587.345	18,70	32.674.016	17,30	33.857.650.000	24,25
111	Temanggung	2014	160.726.945	18,90	29.622.603	17,20	20.299.496	16,83	11.867.680.000	23,20
112	Temanggung	2015	212.498.140	19,17	31.523.819	17,27	13.410.491	16,41	12.489.390.000	23,25
113	Temanggung	2016	281.328.149	19,46	32.480.986	17,30	63.764.883	17,97	13.116.360.000	23,30

114	Temanggung	2017	308.466.748	19,55	38.291.278	17,46	16.687.219	16,63	13.754.610.000	23,34
115	Temanggung	2018	241.191.967	19,30	36.046.000	17,40	17.109.186	16,66	14.452.020.000	23,39
116	Kendal	2014	215.294.087	19,19	60.871.074	17,92	25.025.240	17,04	23.536.830.000	23,88
117	Kendal	2015	239.340.238	19,29	70.285.888	18,07	19.334.542	16,78	24.762.330.000	23,93
118	Kendal	2016	265.298.572	19,40	84.832.641	18,26	21.046.892	16,86	26.139.410.000	23,99
119	Kendal	2017	404.911.989	19,82	109.391.830	18,51	25.099.420	17,04	27.665.640.000	24,04
120	Kendal	2018	333.509.818	19,63	109.920.350	18,52	29.922.101	17,21	29.186.390.000	24,10
121	Batang	2014	172.638.217	18,97	42.831.242	17,57	25.247.349	17,04	11.693.900.000	23,18
122	Batang	2015	179.721.274	19,01	51.482.053	17,76	16.211.683	16,60	12.328.240.000	23,24
123	Batang	2016	209.920.641	19,16	52.924.110	17,78	16.604.427	16,63	12.948.190.000	23,28
124	Batang	2017	219.807.129	19,21	65.998.670	18,01	18.377.484	16,73	13.666.580.000	23,34
125	Batang	2018	235.062.509	19,28	71.233.524	18,08	18.495.904	16,73	14.448.520.000	23,39
126	Pekalongan	2014	255.037.017	19,36	33.064.052	17,31	24.685.433	17,02	12.630.370.000	23,26
127	Pekalongan	2015	251.558.971	19,34	39.193.526	17,48	12.588.738	16,35	13.234.560.000	23,31
128	Pekalongan	2016	310.572.581	19,55	40.771.237	17,52	7.397.615	15,82	13.921.650.000	23,36
129	Pekalongan	2017	305.394.299	19,54	47.296.813	17,67	8.583.644	15,97	14.679.130.000	23,41
130	Pekalongan	2018	360.506.567	19,70	55.719.242	17,84	13.995.911	16,45	15.524.820.000	23,47
131	Pemalang	2014	217.345.440	19,20	37.315.309	17,43	21.419.434	16,88	13.898.670.000	23,36
132	Pemalang	2015	230.435.213	19,26	40.594.774	17,52	21.685.600	16,89	14.673.700.000	23,41
133	Pemalang	2016	275.432.414	19,43	45.544.391	17,63	26.048.635	17,08	15.469.800.000	23,46
134	Pemalang	2017	425.893.267	19,87	64.270.887	17,98	27.884.961	17,14	16.343.950.000	23,52
135	Pemalang	2018	255.453.703	19,36	57.800.000	17,87	27.144.000	17,12	17.286.700.000	23,57
136	Tegal	2014	253.716.603	19,35	52.480.614	17,78	40.008.907	17,50	18.958.840.000	23,67
137	Tegal	2015	304.000.970	19,53	64.737.083	17,99	18.220.832	16,72	19.999.480.000	23,72

138	Tegal	2016	316.051.190	19,57	69.810.606	18,06	21.313.939	16,87	21.182.920.000	23,78
139	Tegal	2017	375.531.165	19,74	96.425.288	18,38	20.047.125	16,81	22.322.100.000	23,83
140	Tegal	2018	399.909.505	19,81	96.590.344	18,39	21.968.290	16,91	23.552.550.000	23,88
141	Brebes	2014	267.772.513	19,41	58.910.273	17,89	19.854.679	16,80	25.074.170.000	23,95
142	Brebes	2015	301.953.710	19,53	61.813.789	17,94	11.545.017	16,26	26.572.830.000	24,00
143	Brebes	2016	339.156.063	19,64	66.690.741	18,02	12.495.661	16,34	27.930.990.000	24,05
144	Brebes	2017	528.836.444	20,09	81.398.484	18,21	12.713.223	16,36	29.527.030.000	24,11
145	Brebes	2018	356.089.882	19,69	88.214.000	18,30	15.725.187	16,57	31.094.900.000	24,16
146	Kota Magelang	2014	164.927.631	18,92	22.107.436	16,91	6.058.581	15,62	4.992.110.000	22,33
147	Kota Magelang	2015	186.677.410	19,04	26.185.302	17,08	6.999.474	15,76	5.247.340.000	22,38
148	Kota Magelang	2016	220.315.849	19,21	25.974.836	17,07	6.663.310	15,71	5.247.340.000	22,38
149	Kota Magelang	2017	233.557.714	19,27	31.206.960	17,26	6.243.022	15,65	5.820.530.000	22,48
150	Kota Magelang	2018	217.823.794	19,20	30.096.800	17,22	4.780.203	15,38	6.145.870.000	22,54
151	Kota Surakarta	2014	335.660.207	19,63	206.750.725	19,15	62.973.173	17,96	26.984.360.000	24,02
152	Kota Surakarta	2015	372.798.426	19,74	233.085.405	19,27	51.234.923	17,75	28.453.490.000	24,07
153	Kota Surakarta	2016	425.502.777	19,87	252.052.998	19,35	59.650.827	17,90	29.975.870.000	24,12
154	Kota Surakarta	2017	527.544.225	20,08	288.421.243	19,48	61.543.331	17,94	31.685.480.000	24,18
155	Kota Surakarta	2018	453.507.548	19,93	275.053.000	19,43	65.361.334	18,00	33.506.170.000	24,23
156	Kota Salatiga	2014	165.747.645	18,93	33.574.818	17,33	13.088.140	16,39	7.378.040.000	22,72
157	Kota Salatiga	2015	167.010.555	18,93	37.859.523	17,45	11.298.763	16,24	7.759.180.000	22,77
158	Kota Salatiga	2016	240.058.811	19,30	48.281.112	17,69	13.318.993	16,40	8.168.240.000	22,82
159	Kota Salatiga	2017	218.442.435	19,20	49.698.269	17,72	10.436.392	16,16	8.629.400.000	22,88
160	Kota Salatiga	2018	212.302.596	19,17	45.000.000	17,62	8.689.258	15,98	9.104.840.000	22,93
161	Kota Semarang	2014	1.138.364.451	20,85	791.509.586	20,49	110.488.303	18,52	103.109.870.000	25,36

162	Kota Semarang	2015	1.107.053.257	20,82	783.000.000	20,48	103.340.009	18,45	109.110.690.000	25,42
163	Kota Semarang	2016	1.491.645.899	21,12	1.006.487.473	20,73	123.215.026	18,63	115.542.560.000	25,47
164	Kota Semarang	2017	1.791.886.379	21,31	1.231.515.124	20,93	85.744.858	18,27	123.107.020.000	25,54
165	Kota Semarang	2018	1.786.944.057	21,30	1.200.570.000	20,91	158.292.572	18,88	131.137.260.000	25,60
166	Kota Pekalongan	2014	144.075.424	18,79	42.219.839	17,56	15.140.631	16,53	5.755.280.000	22,47
167	Kota Pekalongan	2015	152.044.596	18,84	47.499.120	17,68	16.594.929	16,62	6.043.100.000	22,52
168	Kota Pekalongan	2016	178.602.065	19,00	52.837.473	17,78	16.796.838	16,64	6.367.270.000	22,57
169	Kota Pekalongan	2017	192.002.871	19,07	61.252.653	17,93	15.108.812	16,53	6.706.280.000	22,63
170	Kota Pekalongan	2018	190.122.968	19,06	58.500.000	17,88	17.506.628	16,68	7.087.920.000	22,68
171	Kota Tegal	2014	241.936.168	19,30	46.673.113	17,66	22.863.094	16,95	8.491.330.000	22,86
172	Kota Tegal	2015	271.601.409	19,42	48.409.199	17,70	17.372.234	16,67	8.953.880.000	22,92
173	Kota Tegal	2016	287.342.174	19,48	53.623.299	17,80	21.137.859	16,87	9.445.030.000	22,97
174	Kota Tegal	2017	306.830.656	19,54	69.042.456	18,05	19.857.864	16,80	10.006.890.000	23,03
175	Kota Tegal	2018	298.131.841	19,51	66.407.133	18,01	21.368.509	16,88	10.599.410.000	23,08

Keterangan :

Data <i>Outlier</i>	ditandai dengan warna merah
LNPAD	Logaritma natural pendapatan asli daerah
LNPD	Logaritma natural pajak daerah
LNRD	Logaritma natural retribusi daerah
LNPEd	Logaritma natural pertumbuhan ekonomi daerah

Lampiran 3

HASIL ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

1. Analisis Deskriptif Statistik Pendapatan Asli Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPAD	169	18,79	20,29	19,4368	,30373
Valid N (listwise)	169				

2. Analisis Deskriptif Statistik Pajak Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPD	169	16,91	19,48	18,0028	,53534
Valid N (listwise)	169				

3. Analisis Deskriptif Statistik Retribusi Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNRD	169	15,38	18,29	16,8568	,49451
Valid N (listwise)	169				

4. Analisis Deskriptif Statistik Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNPED	169	22,33	25,31	23,6259	,57702
Valid N (listwise)	169				

Lampiran 4

HASIL UJI PRASYARAT DATA PENELITIAN

1. Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,18788975
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,039
Test Statistic		,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Normalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,30340777
Most Extreme Differences	Absolute	,058
	Positive	,053
	Negative	-,058
Test Statistic		,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 5

HASIL UJI ASUMSI KLASIK DATA PENELITIAN

1. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	10,841	,664		16,334	,000		
LNPd	,355	,039	,625	9,138	,000	,496	2,017
LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947	,053	,780	1,282
LNPED	,140	,035	,266	4,001	,000	,524	1,909

a. Dependent Variable: LNPAD

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,144	1,288		7,097	,000		
LNPd	,680	,068	,631	10,014	,000	,795	1,258
LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073	,795	1,258

a. Dependent Variable: LNPED

2. Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,231	,398		,579	,564
LNPd	,022	,023	,106	,958	,339
LNRD	-,013	,020	-,058	-,664	,508
LNPED	-,011	,021	-,056	-,519	,604

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,763	,683		-1,117	,266
LNPD	,017	,030	,046	,577	,564
LNRD	,041	,031	,104	1,313	,191

a. Dependent Variable: ABS_RES

3. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,762 ^a	,580	,573	,16656	1,818

Hasil Uji Autokorelasi dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,735 ^a	,540	,535	,21401	1,929

Lampiran 6

HASIL ANALISIS REGRESI

1. Analisis Regresi Linear Berganda dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,617	,610	,18959

a. Predictors: (Constant), LNPED, LNRD, LNPD

b. Dependent Variable: LNPAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,841	,664		16,334	,000
	LNPD	,355	,039	,625	9,138	,000
	LNRD	-,065	,033	-,106	-1,947	,053
	LNPED	,140	,035	,266	4,001	,000

a. Dependent Variable: LNPAD

2. Analisis Regresi Linear Berganda dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,476	,470	,42017

a. Predictors: (Constant), LNRD, LNPD

Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,144	1,288		7,097	,000
	LNPD	,680	,068	,631	10,014	,000
	LNRD	,133	,074	,114	1,807	,073

a. Dependent Variable: LNPED

Lampiran 7

HASIL UJI SOBEL

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah



A: 0.631 ?

B: 0.266 ?

SE_A: 0.068 ?SE_B: 0.035 ?

Calculate!


Sobel test statistic: 5.87966682

One-tailed probability: 0.0

Two-tailed probability: 0.0

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui

Pertumbuhan Ekonomi Daerah



A: 0.114 ?

B: 0.266 ?

SE_A: 0.074 ?SE_B: 0.035 ?

Calculate!

Sobel test statistic: 1.50983445

One-tailed probability: 0.06554284

Two-tailed probability: 0.13108567